

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18 TAHUN
2009 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN PERMOHONAN ELEKTRONIK
(*ELECTRONIC FILING*) DAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN JARAK JAUH
(*VIDEO CONFERENCE*)**

(Studi di Kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta Republik Indonesia)

Oleh :

Ainul Chasanah

NIM 15230073



PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori	22
1. Teori Efektivitas Hukum	22
2. Teori Penegakkan Hukum	24
3. Konsep Peraturan Mahkamah Konstitusi	27
BAB III: METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Pendekatan Penelitian	31
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran umum Mahkamah Konstitusi	37
B. Efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tetang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (<i>Elektronik Filing</i>) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (<i>Video Conference</i>) di Mahkamah Konstitusi	38

C. Hambatan dan Upaya hukum yang dialami Mahkamah Konstitusi dalam melakukan persidangan jarak jauh menuju proses peradilan yang efektif.....	64
BAB V: PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN
PERMOHONAN ELEKTRONIK (*ELECTRONIC FILING*) DAN
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*VIDEO
CONFERENCE*)**

(Studi di Kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta Republik Indonesia)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Desember 2020

Penulis



Ainul Chasanah

NIM 15230073

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca mengoreksi, menelaah, dan memberi masukan atas skripsi saudara Ainul Chasanah NIM 15230073, Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN PERMOHONAN ELEKTRONIK (*ELECTRONIC FILING*) DAN Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*VIDEO CONFERENCE*)

(Studi di Kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta Republik Indonesia)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (siyasah)



Dr. M. Aunul akim. S.Ag. MH.
NIP. 196509192000031001

Malang, 23 Desember.....2020
Dosen Pembimbing,



Imam Sukadi SH. MH.
NIP.19861211201608011031

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ainul Chasanah, NIM 15230073, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN PERMOHONAN ELEKTRONIK (*ELECTRONIC FILING*) DAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*VIDEO CONFERENCE*)

(Studi di Kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta Republik Indonesia)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 4.00 (Empat Titik kosong-kosong)

Dengan Penguji:

1. Khairul Umam, S.Hi., M.Hi.


NIP. 19900331201608011028



Ketua

2. Imam Sukadi, S.H., M.H.

NIP. 19861211201608011031



Sekretaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

NIP. 196509192000031001



Penguji Utama

Malang, 23 Desember 2020

Dipkan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil‘alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan penelitian saya dengan judul skripsi : “Efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik Filing*) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (Studi di Kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta Republik Indonesia)” bisa diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam saya hanturkan kepada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kelancaran terhadap jalannya siar islam di muka bumi ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya fi yaumul qiyamah. Amiin.

Selain itu tidak lupa juga saya ucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap segala segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang menjadikan saya bisa berada di tahap ini. Sekali lagi terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang saya ucapkan terimakasih atas segala informasi serta bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada saya.. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kepada Pak Jaiz Kumkelo selaku wali dosen pertama saya yang telah berpulang duluan ke rachmatullah, semoga amal ibadah beliau diterima disisi Allah SWT. Kemudian Ibu Iffaty Nasyi'ah, S.H., S.Ag., M.H., selaku wali dosen kedua saya terimakasih penulis ucapkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Imam Sukadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, bimbingan serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Papa Mahmud Tuanaya dan Mama Fauzatul Fitri selaku orangtua yang selalu memberikan dukungan do'a serta motivasinya disetiap waktunya supaya pengerjaan skripsi ini bisa dilakukan dengan baik serta lancar. Penulis ucapkan banyak sekali terimakasih.

9. Sahabat dekat penulis yang selalau mendukung dan memberikan arahan serta bantuan. Agar pembuatan skripsi ini bisa dikerjakan dengan baik. Kemudian tema-teman serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setara ataupun lebih. Amiin. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Dan harapan penulis agar skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca.

Malang, 27 November 2020

Penulis,

Ainul Chasanah

15230073

ABSTRAK

Ainul Chasanah. (15230073), 2020. *Efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Elektronik Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) (Studi di Kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta Republik Indonesia)*. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Imam Sukadi,S.H., M.H.

Kata Kunci : Efektivitas Persidangan Jarak Jauh di Mahkamah Konstitusi

Pada era globalisasi dimana perkembangan teknologi semakin canggih, moderen, kreatif, inovatis, dan profesional. Sudah sepantasnya jika teknologi dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang pekerjaan, termasuk lembaga peradilan. Salah satu teknologi yang telah diterapkan sebagai alat bantu persidangan di Indonesia yaitu video konferensi (*video conference*). Di Mahkamah Konstitusi (MK), penggunaan video konferensi ini sudah dimulai sejak penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2009. Konstentrasi dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Penelitian Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Persidangan Jarak Jauh Sudah dikatakan sebagai peraturan yang efektif. Kategori efektif yakni yang di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman ada tiga yaitu: 1. Struktur Hukum (*Struktur of Law*), 2. Substansi Hukum (*Substance of Law*), 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan metode pendekatan sosiologis (*Sociologic approach*). Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta Republik Indonesia. Sumber data yang di guna peneliti dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tertier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan peneliti dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasannya pada Efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) di Mahkamah Konstitusi ini sudah begitu efektif dilihat dari pengaplikasian, namun ada satu hal yang membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini sedikit tidak efisien yakni sudah tidak digunakan lagi alat seperti *flash Disk*, kaset dan sejenisnya untuk penyerahan *soft copy*-an permohonan, surat kuasa, daftar alat bukti dan lain sebagainya. Melainkan sudah langsung di kirimkan ke aplikasi SIMPEL yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dilihat dari hal tersebut bahwasannya bisa terjadi *misunderstanding* ataupun salah melakukan pengajuan oleh masyarakat yang ingin melakukan persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi. Kemudian hambatan dan upaya hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan persidangan jarak jauh menuju proses peradilan yang efektif. Mahkamah Konstitusi sangat memperhatikan pengontrolan pada alat serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan persidangan jarak jauh ini.

ABSTRACT

Ainul Chasanah. (15230073), 2020. *The Effectiveness of Constitutional Court Regulation Number 18 Year 2009 Regarding Guidelines for Submission of Electronic Applications (Electronic Filing) and Remote Court Examination (Video Conference) (Study at the Office of the Jakarta Constitutional Court of the Republic of Indonesia)*. Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Imam Sukadi, S.H., M.H.

Keywords: The Effectiviteness Of Remote Trials In The Constitutional Court

In the era of globalization where technological developments are increasingly sophisticated, modern, creative, innovative, and professional. The technology took an important role in any various fields of work, including the judiciary. One of the technologies that has been applied as a trial aid in Indonesia is video conference. At the Constitutional Court (MK), the use of video conferences has started since the dispute resolution over the results of the regional head elections on 2009. The concentration of this research is to find out whether the Constitutional Court Research Number 18 of 2009 concerning Long Distance Trials has been said to be an effective regulation. There are three effective categories that are put forward by Lawrence M. Friedman, namely: 1. Structure of Law, 2. Substance of the Law, 3. Legal Culture.

The research method used by the researcher in this study is juridical empirical with a sociological approach. The research was conducted at the Constitutional Court Office of the Republic of Indonesia. Sources of data used by researchers in this study are primary data, secondary data, and tertiary data. The data collection techniques used in this research were interviews, documentation, and literature study.

The results of the research show that the effectiveness of the Constitutional Court Regulation Number 18 of 2009 concerning Guidelines for Electronic Filing and Video Conference at the Constitutional Court have been so effective in terms of application, but there is one thing. what makes this Constitutional Court Regulation less efficient is that tools such as flash disks, tapes and etc. are no longer used for submitting soft copies of applications, power of attorney, lists of evidence and so on. But it has been sent directly to the SIMPEL application in the Constitutional Court. Judging from this, there can be misunderstanding or wrongdoing in submissions by people who want to conduct remote courts at the Constitutional Court. Then, the obstacles and legal remedies made by the Constitutional Court in conducting remote courts lead to an effective judicial process. The Constitutional Court is very concerned about controlling the tools and evaluating the implementation of this remote court.

المستخلص البحث

عين الحسنة تواتايا ، ٢٠٢٠ ، رقم القيد ١٥٢٣٠٠٧٣ فعالية لوائح المحكمة الدستورية بشأن المبادئ التوجيهية لتقديم الطلبات الإلكترونية وامتحانات المحاكمة عن بعد (دراسة مكتب المحكمة الدستورية في جاكرتا جمهورية إندونيسيا. بحث جامعي، قسم السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
المشرف: امام سوكادي، الماجستير

الكلمات الدلالية: فعالية المحاكمات عن بعد في المحكمة الدستورية

في عصر العولمة حيث التطورات التكنولوجية متطورة وحديثة وخلقة ومبتكرة ومهنية بشكل متزايد. ومن المناسب أن التكنولوجيا يمكن تطبيقها في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك القضاء. إحدى التقنيات التي تم تطبيقها كأداة مساعدة تجريبية في إندونيسيا هي مؤتمر الفيديو (الفيديو كونفرنس). في المحكمة الدستورية ، وقد بدأ استخدام مؤتمرات الفيديو منذ تسوية الخلافات بشأن نتائج الانتخابات رئيس الإقليمية عام ٢٠٠٩. ينصب التركيز في هذا البحث على معرفة ما إذا كان بحث المحكمة الدستورية رقم ١٨ لعام ٢٠٠٩ بشأن محاكمة عن بعد يُقال أنه لائحة فعالة. هناك ثلاث فئات فعالة قدمها لورانس م. فريدمان ، وهي: ١. الهيكل القانوني ، ٢. المادة القانونية ، ٣. الثقافة القانونية.

إن منهج البحث الذي استخدمها الباحثة في هذا البحث هو منهج قانوني تجريبي ذو نهج اجتماعي. تم إجراء موقع البحث في مكتب المحكمة الدستورية بجمهورية إندونيسيا. مصادر البيانات المستخدمة من قبل الباحثين في هذه الدراسة هي البيانات الأولية ، والبيانات الثانوية ، وبيانات التعليم العالي. تم استخدام تقنيات جمع البيانات في هذا البحث من قبل الباحثين عن طريق المقابلات والتوثيق ودراسة الأدبيات.

أظهرت نتائج البحث الذي أجراه المؤلف أن فعالية لائحة المحكمة الدستورية رقم ١٨ لعام ٢٠٠٩ بشأن المبادئ التوجيهية لتقديم الطلبات الإلكترونية وفحص المحاكمة عن بعد (مؤتمر الفيديو) في المحكمة الدستورية كانت فعالة للغاية من تطبيقها، ومع ذلك ، هناك شيء واحد يجعل لائحة المحكمة الدستورية هذه غير فعالة إلى حد ما ، وهو أن الأدوات مثل أقراص الفلاش والأشرطة وما شابهها لم تعد تستخدم لتقديم نسخ إلكترونية من الطلبات والتوكيل وقوائم الأدلة غير ذلك. ولكن تم إرساله مباشرة إلى طلب SIMPEL في المحكمة الدستورية. انطلاقاً من هذا ، يمكن أن يكون هناك سوء فهم أو سوء تصرف في المذكرات من قبل الأشخاص الذين يرغبون في إجراء محاكمات عن بعد في المحكمة الدستورية. ثم أدت العقبات وسبل الانتصاف القانونية التي قدمتها المحكمة الدستورية في إجراء المحاكمات عن بعد إلى عملية قضائية فعالة. إن المحكمة الدستورية قلقة للغاية بشأن التحكم في الأدوات وتقييم تنفيذ هذه المحاكمة عن بعد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi melambangkan suatu perkara amat esensial dibahas pada sebuah Negara, yakni di dalamnya terdapat sekumpulan aturan atau asasi yang menjadi landasan dalam kehidupan bernegara. Suatu Negara tak akan berlangsung dengan sangat teratur kecuali dilandasi dengan konstitusi yang lebih baik pula. Maka kepentingan hidup bernegara tergantung kepada konstitusi tersebut. Dalam merumuskan sebuah konstitusi Negara muncullah berbagai ide dan gagasan, hal tersebut tidak lain untuk memberikan serta mempertimbangkan tentang sesuatu yang terbaik dan berkaitan dengan masyarakat dalam sebuah Negara.¹

Negara Indonesia melahirkan Negara hukum. Dijelaskan di Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwasannya Negara Indonesia berasaskan bahwa Hukum (Rechtstaat) bukanlah Negara kekuasaan (Machtstaat). Afirmasi tercantum akhirnya di dalam UUD 1945 produk amandemen (1999-2002) telah disusun didalam ayat (3) dalam Pasal 1 meneguhkan bahwasannya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia sendiri menganut ide Negara hukum

¹ Muhammad Choiri, *Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abula'la Al-Maududi*, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

beralaskan Pancasila ataupun “Negara Hukum Pancasila”. Persepsi Negara hukum Pancasila ini berawal kadar sosial budaya Indonesia yang prosesnya merupakan Pancasila selaku Dasar Negara sebagai halnya yang sudah tercantum didalam Pembukaan UUD 1945 yang melahirkan “Staatsfundamentalnorm” Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 semasa ini diteguhkan dan tak bisa untuk dirubah, saat ini sudah mengenyami banyak pergantian. desakan pergantian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu, seharusnya menjadi tuntutan perlu adanya penyusunan kembali terhadap aktivitas berbangsa dan bernegara. Ataupun melalui bahasa berbeda seperti salah satu usaha mengawali kembali “kontrak sosial” aktual antara warga Negara dengan Negara menjurus pada yang telah diinginkan bersama-sama yang ditudungkan pada suatu tatanan dasar (konstitusi). Pergantian konstitusi mendambakan pula adanya pergantian pola dan keadaan Negara yang otoritarian mendekati kesisi pola yang demokratis bersama hubungan lembaga negara yang lebih stabil. Dengan seperti itu pergantian konstitusi ini sebagai satu rancangan yang sangat penting dan tak bisa dihiraukan.

² Aloysius R. Entah, *Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*, 2016, Vol. 02, No. 01, Hlm. 536

situasi ini sebagai satu kewajiban dan sangat betul-betul memutuskan terhadap alurnya demokratisasi dalam suatu bangsa.³

Negara mana yang tidak mengharapkan adanya suatu kedisiplinan system pada lingkup masyarakat. Setiap Negara sangat menginginkan adanya kenyamanan dan kestabilan susunan pada sebuah masyarakat, yang kini semakin dikenal dengan sebutan “*stabilitas nasional*”. Keperluan manusia selaku perseorangan ataupun golongan, akan sering rawan akan ancaman di sekitarnya, oleh karena itu diperlukannya penjagaan dan seharusnya dijaga.

Keperluan manusia akan terjaga dan terjaga manakala masyarakatnya disiplin akan peraturan serta masyarakat itu akan melakukan ketertiban andaikan terdapat kestabilan susunan dalam masyarakat. Setiap waktu keseimbangan susunan dalam masyarakat itu mungkin terganggu akibat ancaman di sekitarnya. Masyarakat berkeinginan bahwa kestabilan yang terusik harus sepat-cepat disembuhkan pula. Salah satu faktor dalam mewujudkan ataupun memperbaiki keserasian susunan dalam masyarakat itu yakni penegakkan hukum ataupun peradilan yang luas / independen, adil dan tetap kokoh didalam melangsungkan ataupun menjalankan kebijakan

³ | Putu Ari Astawa, *Negara Dan Konstitusi*, (Bali: Universitas Udayana, 2017), Hlm.

hukum yang ada dalam menegakkan pelanggaran hukum di salah satu badan yang mandiri yaitu peradilan.⁴

Kekuasaan kehakiman menggambarkan salah satu kewenangan yang merdeka untuk melangsungkan peradilan dalam perannya mempertahankan hukum dan keseimbangan. Kewenangan kehakiman dilaksanakan mahkamah Agung serta peradilan lainnya yang berada didalam lingkup ranah peradilan umum, ranah peradilan agama, ranah peradilan militer, ranah peradilan tata usaha negara, dan bagi Mahkamah Konstitusi.⁵

Mahkamah konstitusi merupakan suatu institusi Negara menjalankan kewenangan dalam kehakiman yang independen untuk pelaksanaan peradilan bagi penegakkan hukum dan keadilan⁶. Mahkamah Konstitusi memiliki hak sepenuhnya dalam memeriksa atas tingkatan awal dan akhir, kemudian putusannya yang bersifat akhir dan final, yakni: (1). Menyelidiki undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2). Menetapkan perselisihan kedaulatan badan negara wewenangnya diserahkan bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 06, No. 08, 1997, Hlm. 1

⁵ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018), Hlm. 104

⁶ Pasal 2 UU No 24 Tahun 2003

Tahun 1945; (3). Membubarkan partai politik; dan (4). Memutus kericuhan hasil dari pemilihan umum.⁷

Beralaskan gambaran sejarah dalam pembangunan Mahkamah Konstitusi, keberadaan Mahkamah Konstitusi pada awal mulanya yakni demi menerapkan otoritas *judicial review*, padahal timbulnya *judicial review* otomatis mampu dimengerti seperti kemajuan hukum dan politik ketatanegaraan yang trendi. pada segi politik, eksistensi Mahkamah Konstitusi sudah dimengerti menjadi salah satu komponen dari daya menciptakan suatu teknik *checks and balances* antara unit kewenangan Negara berlandaskan prinsip demokrasi. Keadaan inipun berkaitan dengan dua otoritas yang lazimnya ada di Mahkamah Konstitusi diberbagai Negara, yakni memeriksa konstitusional peraturan perundang-undangan dan memutuskan konflik supremasi konstitusional lembaga negara.⁸

Perkembangan teknologi dalam era ini semakin canggih, moderen, kreatif, inovatis, dan profesional. Sudah sepantasnya jika teknologi dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang pekerjaan, termasuk lembaga peradilan. Salah satu teknologi yang telah diterapkan sebagai alat bantu persidangan di Indonesia yaitu video konferensi (*video conference*). Di Mahkamah Konstitusi (MK),

⁷ Pasal 10 UU No 24 Tahun 2003

⁸ Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), Hlm. 1

penggunaan video konferensi ini sudah dimulai sejak penyelesaian perdebatan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2009.⁹

Satjipto Rahardjo meberikan penjelasan serta membuka kesadaran kita tentang hukum, alih-alih hukum harus terus menerus bergulir, berganti, menelusuri gerak hidupan manusia. Hingga pada suatu alternatif: penguatan hukum progresif. Hukum yang mampu mewujudkan serasi, ketentraman, keteraturan, dan damai makmur masyarakat. Penguatan hukum di Indonesia menyodorkan peluang terhadap kita untuk dapat mempertimbangkan atas apa yang harus kita operasikan biar bisa berhenti dari keadaan cacat. Namun, kondisi keterperosokan menyisihkan kebahagiaan, yakni menyodorkan peluang terhadap kita demi memikirkan pergantian tidak setengah-setengah, justru mencapai akar pembahasan filsafatnya sekalipun.¹⁰

Pengujian sengketa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan kemajuan teknologi saat ini, bisa melakukan vidio konferensi atau melaukan panggilan berbasis vidio, walaupun orangnya berada jauh namun bisa berbicara secara langsung dan melakukan percakapan tatap muka. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak

⁹ Media Indonesia (MI), 31 Maret 2011, Hlm. 6

¹⁰ Rahardjo Satjipto, *Penegakkan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010), hlm. 36

Jauh (*Video Conference*)¹¹. Dalam peraturan ini pelaksanaan pengajuan permohonan dilakukan secara online, dan persidangan jarak jauh dilaksanakan dengan menggunakan via telepon dan jaringan internet. Hal ini korespondensi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai halnya yang sudah dilaksanakan Mahkamah Konstitusi yakni memberikan fasilitasi yang mempermudah setiap pemohon untuk melangsungkan *video conference* kepada dua saksi pemohon, Perindo, didalam sidang perkara kontroversi Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif. Sama-sama dominsili di Jember Jawa Timur tak dapat menghadiri persidangan di Jakarta. *Video Conference* seperti ini suatu hal yang lumrah dilaksanakan pada proses persidang. Aturan tersebut sudahlah terkandung didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Acara sidang sengketa PHPU Legislatif kali itu adalah menyimak penjelasan para saksi. Tercatat 23 perkara. Mahkamah memecah jalannya sidang menjdi 3 arah. Selain di jember, dan juga wilayah lainnya yang menerima sarana *video conference* pemohonnya.¹²

Persidangan Jarak Jauh yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang sudah tertera dan tercantum di dalam

¹¹ Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), Hlm. 50

¹² <https://m.merdeka.com/politik/mk-fasilitasi-video-conference-saat-sidang-phpu-legislatif.html>. 3 februari 2020.

laporan tahunan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2009 tercatat bahwasannya Mahkamah Konstitusi sudah menyidangkan perkara PPHU Legislatif 2009 melalui *video conference* sebanyak 72 kali yang salah satunya di laksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebanyak 3 kali. Dan pernah terjadi pada saat persidangan jarak jauh sedang berlangsung ada saksi yang tidak hadir dalam persidangan jarak jauh tersebut, maka bagaimana tindakan yang dilakukan dari pihak Mahkamah konstitusi untuk mengefektifkan persidangan jarak jauh ini.

Landasan hukum Islam yang berkaitan dengan kasus ini yakni menggunakan metode masalah mursalah, yang harus memiliki dua dimensi yang sangat berpengaruh, yakni bagian pertama yang paling penting harus patuh dan sama seperti apa yang sudah termuat didalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) ala textual atau kontekstual. Dari bagian yang ke dua perlu memperhitungkan keberadaan kepentingan manusia yang terus-menerus meningkat setakar dengan zamannya. Ke dua bagian haruslah menjadikan perhitungan yang sangat teliti didalam peenataan hukum Islam, sebab apabila kedua bagian diatas ini tak diberlakukan secara setimbang dan stabil, maka hasil suatu istinbath hukumnya akanlah menjadi sangatlah beku disatu bagian dan berlebihan dalam mengikuti hawa nafsu disisi lainnya.

Samapai-sampai didalam peristiwa ini penting sedianya persyaratan serta kriteria dalam memanfaatkan masalah mursalah baik sebagai mendelik ataupun dalam pengaplikasinya.¹³ Maka dilihat dari sisi masalah mursalnya apakah peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009 Tentang Persidangan Jarak Jauh ini apakaha menjadi suatu alternatif dalam mempermudah masyarakat untuk berperadilan di Mahkamah Konstitusi.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai Efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik Filing*) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*), maka peneliti membatasi masalah pada aspek efektifitas peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 pada Pasal 8 ayat (5) tentang Permohonan serta alat bukti harus pula disimpan atau diarsipkan secara elektronik ke perangkat pencadangan berbentuk *flash disk*, cakram padat (*compact disk*), atau semacamnya, untuk objek dokumentasi sengketa perkara. Hal ini

¹³ Ahmad Bashori, Skripsi: "Studi Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata Di Bank Mata" (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), Hal.21-22

dilakukan agar pembahasan masalah tidak meluas pada aspek yang lain.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada batasan masalah sebagaimana dijelaskan diatas, rumusan masalahnya akan difokuskan pada;

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) di Makamah Konstitusi?
2. Apa hambatan dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pemeriksaan persidangan jarak jauh menuju proses peradilan yang efektif?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) di Makamah Konstitusi.

2. Untuk mengenal dan mengkaji hambatan yang dialami dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pemeriksaan persidangan jarak jauh menuju proses peradilan yang efektif?.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang tercapai apabila itu bisa mempersembahkan kontribusi yang akan bermanfaat, bagus ala teoritis ataupun ala praktis. mengenai faedah yang diinginkan dari penelitian yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan agar bisa menambah hasanah keilmuan mengenai efektifitas dan penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Persidangan Jarak Jauh dan menambah wawasan mengenai evaluasi pelaksanaan penyampaian permohonan elektronik dan persidangan jarak jauh.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermaksud agar bisa dimanfaatkan sebagai bahan penjelasan kepada masyarakat ataupun praktisi hukum dan lembaga tersangkut bagaimana perbandingan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan kasus yang dilakukan dengan menggunakan persidangan jarak jauh dalam peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009. Dapat mengetahui secara langsung pengaplikasian persidangan jarak jauh oleh Mahkamah Konstitusi dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009. Hasil penelitian ini diharapkan berupaya memberikan masukan terhadap Mahkamah Konstitusi. Dan bagi penulis sendiri untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul **“Efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik Filing*) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)”** Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variable yang berkaitan dengan pembahasan, agar menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, maka dalam sub bab ini tiap-tiap variable tersebut adalah sebagai berikut;

1. Efektivitas.

Efektivitas umumnya bersumber dari sebuah kata “efektif” memuat penafsiran tercapainya kesuksesan didalam meraih suatu target yang ditentukan. Efektivitas senantiasa terkait atas hubungan selang hasil yang diinginkan dengan hasil yang sebenarnya diraih.

Efektivitas menyimpan makna “keefektif-an” (*effectiveness*) pengaruh kesuksesan, kemustajaban atau kemujaraban. Dengan katalain efektivitas meninjauakan sudah mencapai mana perolehan hasil yang telah serasi atas target yang telah ditentukan tersebut.¹⁴ Efektivitas dalam suatu peraturan dapat dilihat dari keberhasilan penerapan atua pengaplikasikan peraturan tersebut. Apabila peraturan tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tatanan yang sudah ditentukan, maka peraturan tersebut bisa dikatan peraturan yang efektif.

2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).

peninjauan kasus persidangan jarak jauh dijalankan Mahkamah Konstitusi (MK). Halini disusun didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Mahkamah Konstitusi melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh

¹⁴ Anggraini Lysa. Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), Hlm. 13

(*video conference*) beralaskan permohonan pemohon dan/atau termohon atau kuasanya.¹⁵

Peninjauan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan dilaksanakan Majelis Hakim kepada pemohon dan/atau termohon ataupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dijalankan secara online ataupun *real time* (langsung) jarak jauh menggunakan teknologi *video conferencing* melalui telepon dan hubungan jaringan, sampai-sampai memungkinkan agar masing-masing saling menatap dan bercakap seperti halnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*.¹⁶

Permohonan pemeriksanaan persidangan jarak jauh yakni memuat tentang; (a). Identitas yang ingin diperiksa dan didengar keterangannya; (b). Poin-poin penjelasan yang ingin diserahkan; (c). jatah waktu dalam pemeriksaan; (d). Petugas lainnya yang dibuthkan.¹⁷ Permohonan ini diarahkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Permohonan penyelidikan melalui persidangan jarak jauh disampaikan selamban-lambannya 5 (lima hari) kerja sebelumnya rencana pelaksanaan persidangan jarak jauh, baik itu secara kontan ataupun secara faksimili, surat elektronik (*e-mail*), surat cepat khusus, atau perangkat lainnya yang tersaji.¹⁸ Dalam halnya permohonan diuraikan secara elektronik memakai alamat surat elektronik (*e-mail*) Kepaniteraan

¹⁵ Pasal 16 ayat (1) PMK No 18 2009.

¹⁶ Pasal 16 ayat (2) PMK No 18 2009.

¹⁷ Pasal 16 ayat (4) PMK No 18 2009.

¹⁸ Pasal 16 ayat (6) PMK No 18 2009.

Mahkamah Konstitusi, permohonan dirasa diterima pada waktu telah masuk kedalam strata komputer Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Peninjauan Pendahuluan melewati persidangan jarak jauh, Majelis Hakim: (a). Menanyai kelengkapannya permohonan; (b). Memohon penjelasannya pemohon mengenai materi permohonan yang melingkupi kekuasaan Mahkamah Konstitusi, derajat hukum (*legal standing*) pemohon, jangka waktu penyajian permohonan, pokok permohonan dan petitem; (c). Memberikan saran kepada Pemohon, perihal kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun implementasi tata tertib persidangan; (d). Mendengarkan keterangan Termohon dalam halnya permohonan untuk memberhentikan sementara implementasi kewenangan yang diperselisihkan; (e). menguji kelengkapan alat-alat bukti yang sudah dan akan diajukan oleh pemohon.²⁰

Selepas pemeriksaan Pendahuluan terselesaikan, lalu dilakukan Pemeriksaan Persidangan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Pleno Hakim yang sekurng-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim dan dilakukan menggunakan sarana persidangan jarak jauh.²¹ Kegiatan peninjauan Persidangan sebagai halnya yang dibunyikan dalam Pasal 18 untuk: (a). menguji materi permohonan

¹⁹ Pasal 16 ayat (7) PMK No 18 2009.

²⁰ Pasal 17 ayat (1) PMK No 18 2009.

²¹ Pasal 18 PMK No 18 2009.

yang disodorkan Pemohon; (b). Menyimak penjelasan dan/atau persepsi Termohon; (c). menguji dan mengukuhkan alat bukti tertulis ataupun bukti lainnya, baik yang disodorkan Pemohon, Termohon, ataupun Pihak Terkait; (d). menyimak penjelasan pihak-pihak terkait bilamana ada dan/atau dibutuhkan oleh Mahkamah, baik Pihak Terkait yang memiliki keperluan langsung ataupun tidak langsung; (e). Menyimak penjelasan Ahli dan Saksi, baik yang disodorkan oleh Pemohon ataupun Termohon.²²

²² Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik filing*) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan peneliti, karya Ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas mengenai Efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Telah ada beberapa yang meneliti namun obyek atau kasus nya berbeda walaupun demikian, sebagai halnya bahan komparasi termuat sejumlah karya ilmiah yang membahas mengenai ;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lulu Azmi Sharfina dengan judul “*Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) yang disampaikan Secara Teleconference di persidangan*” pada Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana pengaturan dan praktek kesaksian yang disampaikan secara *teleconference* di persidangan?, dan (2) Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* di persidangan?. Penelitian ini menggunakan penelitian metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris

bersama turun langsung ke sasarnya yaitu menegetahui pengarahan ataupun alur dan praktek pengakuan yang disampaikan secara *teleconference* serta kemampuan membuktikan keterangan saksi melalui *teleconference* di persidanagan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwasannya mengenai keterangan saksi yang disampaikan secara *teleconference* ini disusun didalam peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengikat terkait pembuktian dengan sarana elektronik dimana dalam tuntutan peraturan perundang-undangan diatur mengenai pemeriksaan kesaksian dipersidanagan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa. Adapun pemakaian *teleconference* dikarenakan beberapa poin yaitu jarak, kesehatan saksi, keamanan, psikologis, dan alasan lain yang dibenarkan oleh hukum.²³

2. Penelitian terdahulunya hampir sama dengan penelitian ini juga yakni penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Rit Meidyana dan Ida Bagus Wyasa Putra yang berjudul “*Keabsahan Pmeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi*” pada Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali 2018. Rumusan masalahnya yaitu; (1) Bagaimana peraturan pemeriksaan saksi secara *teleconference* sebagai alat bukti?, dan

²³ Lulu Azmi Sharfina, *Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) yang disampaikan Secara Teleconference Di Persidanagn*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), Hlm. 101

- (2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa keterangan saksi melalui *teleconference* pada kasus Rahardi Ramelan?. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif didukung oleh pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengedepankan penggunaan bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwasannya keterangan saksi melalui *teleconference* dalam pembuktian pada tindak pidana korupsi adalah legal atau sah menurut hukum yang berlaku sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat. Dan dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa keterangan saksi melalui *teleconference* apabila saksi berhalangan hadir atas suatu halangan yang sah dan keterangannya dibutuhkan untuk membantu mencari kebenaran materil, maka nilai keterangannya sama dengan pemeriksaan saksi yang dihadirkan ke persidangan sepanjang syarat-syarat pemeriksaan dalam KUHAP terpenuhi.²⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ruth Marina Damayanti yang berjudul "*Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*" pada Tesis Program Studi ilmu Hukum Universitas Islam Muhammadiyah Surakarta 2014. Rumusan masalahnya yaitu; Bagaimana legalitas keterangan saksi melalui *telconference* sebagai alat bukti dalam

²⁴ Meidyana, Ni Made Rit. Putra, Ida Bagus Wyasa. *Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi*, **Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum**, oct. 2018, Vol. 07, No. 05, November 2018, Hlm. 14

proses persidangan peradilan pidana?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwasannya pelaksanaan keterangan saksi *teleconference* supaya sah sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, maka ketentuan yang harus dipenuhi adalah keterangan saksi di muka sidang pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu serta tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (*Nontestimonium de Auditu*). Dengan demikian, supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di masa yang akan datang, maka regulasi mengenai keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan hukum secara formatif, yaitu melakukan amandemen KUHP.²⁵

²⁵ Ruth Marina Damayanti Siregar, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 13

Berdasarkan hal-hal diatas untuk mempermudah penelitian terdahulu, akan ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan	Unsur kebaruan	kemanfaatan
1.	Lulu Azmi Sharfina. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.	Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) yang disampaikan Secara <i>Teleconference</i> di persidangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan dan praktek kesaksian yang disampaikan secara <i>teleconference</i> di persidangan? 2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui <i>teleconference</i> di persidangan? 	Sama-sama membahas mengenai persidangan yang dilakukan dengan teknologi <i>electronic teleconference</i> atau <i>Video Conference</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitiannya menggunakan metode Yuridis Sosiologis 2. Hanya fokus pada keabsahan kesaksian (keterangan saksi) yang disampaikan secara <i>teleconference</i> di per-sidangan 	Mengetahui tentang keterangan saksi melalui <i>Teleconference</i> dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat sahnya sebagai saksi	Dapat menjadi informasi untuk mengetahui kemajuan teknologi yang diterapkan dalam persidangan
2.	Ni Made Rit Meidyana dan Ida Bagus Wyasa Putra. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali. 2018	Keabsahan Pmeriksaan Saksi Melalui <i>Teleconference</i> Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peraturan pemeriksaan saksi secara <i>teleconference</i> sebagai alat bukti? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa keterangan saksi melalui <i>teleconference</i> pada kasus Rahardi 	Sama-sama membahas mengenai persidangan yang dilakukan dengan teknologi <i>electronic teleconference</i> atau <i>Video Conference</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitiannya menggunakan metode penelitian hukuum normatif 2. Hanya fokus pada bagaimana peraturan saksi secara <i>teleconference</i> sebagai alat bukti dalam sidang tindak pidana korupsi 	Menge-tahui tentang pertimbangan hakim dalam memeriksa keterangan saksi melalui <i>teleconference</i> apabila saksi berhalang-an hadir dalam persidangan	Dapat menjadi informasi untuk mengetahui kemajuan teknologi yang diterapkan dalam persidangan

			Ramelan?				
3.	Ruth Marina Damayanti Siregar. Tesis Program Studi ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014	Legalitas Keterangan Saksi Melalui <i>Teleconference</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	Bagaimana legalitas keterangan saksi melalui <i>telconference</i> sebagai alat bukti dalam proses persidangan peradilan pidana?	Sama-sama membahas mengenai persidangan yang dilakukan dengan teknologi <i>electronic</i> melalui <i>teleconference</i> atau <i>Video Conference</i>	1. Penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. 2. Hanya fokus pada bagaimana legalitas keterangan saksi melalui <i>teleconference</i> sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana	Mengetahui regulasi pemeriksaan saksi secara <i>teleconference</i> sebagai alat bukti	1. Dapat menjadi informasi untuk mengetahui kemajuan teknologi yang diterapkan dalam persidangan. 2. Tidak menimbulkan pro dan kontra di masa yang akan datang.

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan salahsatu kemampuan hukum dalam mewujudkan ataupun melahirkan letak situasi yang diinginkan oleh hukum ataupun yang diinginkan oleh hukum. Suatu bahan hukum disebutkan efektif bilamana produksi hukum sudah dilaksanakan ataupun dilakukann dalam pelaksanaannya.²⁶ Penegakkan hukum sebagai suatu jalan, pada hakikatnya membentuk pengaplikasian

²⁶ Ayu Novita Ria. Basuki Prasetyo Agung. Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Vol. 6, No.2, Tahun 2017, Hlm. 4

diskresi yang melibatkan pembuatan keputusan yang tidak secara selektif diatur oleh aturan hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre, 1964). Dengan menukil pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada kebenarannya diskresi berbeda di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jika “trinitas” nilai, aturan, dan pola perilaku tidak sesuai, dapat menghambat penegakan hukum. Gangguan ini terjadi ketika ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang sama (tidak sesuai dengan prinsip konflik) dan pola perilaku non-arah mengganggu integrasi kehidupan secara damai.

Factor kebudayaan yang sebenarnya adalah menyatu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu system (atau subsistem dari system kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan ini dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.²⁷

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum tidak bergantung pada elemen apapun dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), Hlm. 59

budaya hukum. Struktur hukum melibatkan aparat penegak hukum, isi undang-undang termasuk peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum adalah hukum yang saat ini dianut oleh masyarakat. Lebih jelasnya struktur adalah model yang menunjukkan bagaimana penegakan hukum sesuai dengan ketentuan formalnya.

Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, legislator, badan hukum, dan prosedur beroperasi dan beroperasi. Kemudian menurut Friedman esensi hukumnya adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem itu sendiri. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa budaya hukum adalah tentang budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (termasuk budaya hukum penegak hukum).²⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto di dalam bukunya menjelaskan bahwa Penegakkan hukum adalah mereka yang secara langsung dan tidak langsung bekecimpung di dalam bidang penegakkan hukum. Secara sosiologis penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Aparat penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat dan harus memiliki keahlian tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kelompok panutan juga harus memilih waktu dan

²⁸ Denny Fauzi, *Tinjauan Kriminologi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Petugas Agama Yang Melangsungkan Upacara Perkawinan Dibawah Tangan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016) Hlm. 56

lingkungan yang tepat untuk memperkenalkan norma atau aturan hukum baru dan memberikan refleksi atau contoh yang baik.

Masalah penegakkan hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukumnya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang sangat netral sehingga terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor hukum atau perundang-undangan (substansi hukum)

Praktik penerapan hukum di bidang ini terkadang berbenturan dengan kepastian hukum dan aturan peradilan. Sebab konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak atau tidak jelas, sedangkan kepastian hukum merupakan tatanan yang telah diatur. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak seluruhnya berdasarkan hukum dapat dibenarkan selama kebijakan atau tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, pada hakikatnya penegakan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian. Karena sebenarnya pelaksanaan hukum adalah proses penyelesaian nilai-nilai riil dan pola perilaku yang bertujuan untuk mencapai perdamaian.

b. Faktor aparat penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memegang peran penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi

kualitas aparat penegak hukunya kurang baik berarti ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum yaitu mentalitas atau kepribadian penegak hukumnya.

c. Faktor sasaran atau fasilitas

Tanpa sarana ataupun fasilitas kemudahan tertentu, penegakan hukum tidak bisa berjalan mulus. Fasilitas tersebut antara lain sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dana yang cukup dan lain sebagainya. Jika hal tersebut tidak tercapai, maka aparat penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya. Masalah yang terkait erat dengan fasilitas dan fasilitas itupun adalah masalah efektivitas sanksi negative yang dijatuhkan pada kejahatan tertentu. Tujuan dari sanksi-sanksi ini adalah untuk memberikan dampak yang buruk bagi calon pelanggar dan terpidana. Sanksi negative yang relative berat atau berat bukanlah cara yang efektif untuk mengendalikan kejahatan atau pelanggaran lainnya. Namun, dengan mempertimbangkan sarana ekonomi atau biaya penerapan sanksi negayif, dan bersikeras melakukannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien, shingga biaya tersebut dapat ditekankan didalam program anti kejahatan jangka panjang.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Setiap individu atau anggota kelompok dalam masyarakat kurang lebih memiliki kesadaran hukum. Individu yang muncul adalah mereka yang memiliki tingkat kepatuhan hukum tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku atau hukum sosial merupakan indikator bekerjanya hukum yang relevan.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep budaya sehari-hari, orang sering berbicara tentang budaya. Soerjono Soekanto meyakini bahwa budaya memiliki fungsi yang sangat besar bagi umat manusia dan masyarakat, yaitu mengatur manusia agar dapat memahami bagaimana bertindak ketika berinteraksi dengan orang lain, melakukan tindakan dan menentukan sikapnya sendiri. Oleh karena itu, budaya adalah garis dasar dari sikap atau perilaku, ia menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.²⁹

3. Konsep Peraturan Mahkamah Konstitusi

Inspeksi dan uji coba awal dapat dilakukan melalui uji coba jarak jauh (konferensi video). Mekanisme pengadilan jarak jauh diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 18 Tahun 2009 yang mengatur tentang pedoman pengarsipan elektronik dan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Endasa, 2007), Hlm. 5

konferensi video. Sidang jarak jauh didasarkan atas permohonan yang dikirimkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi oleh pemohon dan / atau tergugat atau agennya melalui Register Mahkamah Konstitusi. Aplikasi uji coba jarak jauh berisi informasi rinci tentang hal-hal berikut: identitas yang akan diperiksa dan pernyataan yang didengar; b. Poin informasi yang diberikan; C. Alokasi waktu ujian; d. Personel lain diperlukan untuk melakukan persidangan.

Permohonan uji coba jarak jauh harus diajukan selambat-lambatnya lima (lima) hari kerja sebelum waktu uji coba jarak jauh yang dijadwalkan. Aplikasi dapat dikirimkan langsung melalui email (email), fax, pos atau media lain yang tersedia. Terhadap permohonan ini, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutuskan menerima atau menolaknya, atau menerimanya dengan mengubah jadwal sidang. Panitera Mahkamah Konstitusi wajib memberitahukan pemohon dan / atau tergugat atau pengacaranya selambat-lambatnya dua (dua) hari kerja sebelum dimulainya persidangan. Pemberitahuan ini juga merupakan panggilan dari pengadilan.

Untuk melaksanakan uji coba jarak jauh, Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan fasilitas video conference di 40 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Pemohon dan / atau responden dapat menggunakan fungsi ini secara gratis untuk melaksanakan dengar pendapat jarak jauh. Namun, jika ada biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan prosedur pengadilan jarak jauh yang terkait dengan

pihak ketiga, maka pemohon atau tergugat yang meminta pengadilan jarak jauh harus menanggungnya.³⁰



³⁰ Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), Hlm. 50-51

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah studi tentang kepribadian dan pendapat anggota masyarakat dalam hubungan kehidupan sosial. Penelitian empiris adalah studi tentang persepsi publik dan studi tentang perkembangan hukum sosial.³¹ Penelitian ini dilakukan secara empiris karena peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Hal ini menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan penelitian dan menggabungkan data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena ingin mengetahui apakah Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009 tentang Persidangan Jarak Jauh ini sudah efektif untuk digunakan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ini dilaksanakan di kantor Mahkamah konstitusi yang terletak di Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Kota

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004), Hal. 33

Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemilihan lokasi di Mahkamah Konstitusi, karena sudah mempraktekan permohonan elektronik dan persidangan jarak jauh yang termuat dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009. Untuk kemudahan bagi para pemohon dan termohon yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi jika tidak bisa menghadiri persidangan tersebut.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis (*sociologic approach*). Pendekatan sosiologis (*sociologic approach*) Artinya, metode yang dilakukan dengan mengamati dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat.³² Pendekatan sosiologis adalah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya, yaitu dengan melihat fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan persidangan jarak jauh yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, sekunder dan tersier.

³² Abuddin Nata, "Metodelogi Studi Islam", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 39

1. Data Primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara orang lain³³. yakni para pihak yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Diperlukan pengamatan yang mendalam untuk menghasilkan data yang jelas dan valid. Peneliti mencari data dengan terjun langsung ke lapangan yakni melakukan wawancara terhadap Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.
2. Data sekunder adalah data yang di dapat peneliti bukan langsung dari sumber lain seperti buku-buku, jurnal, makalah dan data terkait dengan persidangan jarak jauh *Video Conference* atau *Teleconference*³⁴.
3. Data tertier adalah Data pendukung data primer dan sekunder, termasuk bahan yang memberikan pedoman dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (undang-undang), ensiklopedia, indeks kumulatif, dll. Untuk memperoleh informasi terkini dan erat kaitannya dengan persoalan, literatur yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

³³ Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum "Filsafat, Teori dan Praktik"*. (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm 214

³⁴ Nasution, Bahder Johan. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008) hlm. 86

Bahan primer, sekunder, dan tersier (penolong) di luar bidang hukum, seperti bahan dari sosiologi, filsafat, ekologi, teknik, dsb, digunakan untuk melengkapi atau mendukung data penelitian.³⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknologi pengumpulan data sangat penting dalam penelitian karena merupakan strategi untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini diperlukan beberapa metode, diantaranya:

1. Data Primer
 - a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menanyakan peneliti pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh peneliti dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Dengan kata lain, saat melakukan wawancara antara pewawancara dan konsultan narasumber, mereka harus saling percaya dan tidak berbohong. Jawaban yang diberikan narasumber harus dapat dibuktikan kebenarannya, Jawaban dari narasumber adalah informasi yang berguna bagi pewawancara. Narasumber dalam penelitian yakni :

1. Winda Wijayanti Peneliti Muda Mahkamah Konstitusi.

³⁵ Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 185

2. Mohammad Mahrus Ali Peneliti Muda Mahkamah Konstitusi.
3. Widy Hastowahyudi di bagian Pusat Teknologi dan Informasi Mahkamah Konstitusi.
4. Arya Yuda di bagian Pusat Teknologi dan Informasi Mahkamah Konstitusi.
5. Rudi Kurniawan di bagian Pusat Teknologi dan Informasi Mahkamah Konstitusi.

b. Observasi

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan wilayah studi guna mengevaluasi dan mengumpulkan data tambahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik demografi dan gambaran umum penduduk.³⁶ Observasi ini peneliti gunakan untuk melihat data yang akurat mengenai pelaksanaan persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta. Namun pada observasi dalam melihat persidangan jarak jauh secara tidak langsung karena persidangan jarak jauh dilihat dari dokumentasi yang telah di *upload* pada *Youtube channel*.

c. Dokumentasi

Kumpulkan data lebih lanjut melalui dokumentasi. Teknologi perekaman adalah teknologi pengumpulan data

³⁶ Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 213

yang dilakukan dengan menggunakan data tertulis dari analisis data dan melampirkan foto sebagai bukti wawancara. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data data konteks, dengan penelaahan dan penyelidikan terkait dengan obyek penelitian.³⁷ Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini yakni seperti foto, dokumen, dan arsip yang berasal dari Mahkamah Konstitusi republik indonesia Jakarta yang mempunyai kaitan dengan obyek penelitian.

2. Data sekunder yakni buku-buku, jurnal, makalah dan data yang berkaitan dengan persidangan jarak jauh *Video Conference* atau *Teleconference*.
3. Data tersier yakni bahan-bahan data tambahan yang menunjang data primer dan sekunder.

F. Teknik Analisis Data

Untuk memudahkan masyarakat dalam memahami data yang diperoleh serta membuatnya terstruktur, rapi dan sistematis, maka sangat penting dilakukan pengolahan data dalam beberapa tahap. Dalam penelitian ini, analisis data tidak melebihi rentang sampel. Metode deduktif didasarkan pada teori atau konsep umum yang sesuai untuk menjelaskan sekumpulan data atau menunjukkan perbandingan

³⁷ Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif dan R&G*. (Bandung: Alfa Beta, 2011) hlm. 240

atau hubungan antara kumpulan data dan kumpulan data lainnya.³⁸ Penulis mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh dari informasi lapangan melalui wawancara, observasi lapangan, dan penelitian kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman pemecahan masalah.



³⁸ Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 37

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi bertempat di Jl. Harien Kemerdekaan Medan No. 6 Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, merupakan salah satu lembaga nasional yang menjalankan kewenangan penyelenggaraan peradilan di lembaga peradilan yang independen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki hak penuh untuk menyelenggarakan persidangan pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final, yaitu: (1). Menyelidiki pelanggaran hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2). Memutus power case lembaga negara yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3). Memutuskan untuk membubarkan partai; dan (4). Menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.³⁹

Beralaskan gambaran sejarah dalam pembangunan Mahkamah Konstitusi, keberadaan Mahkamah Konstitusi pada awal mulanya adalah untuk menerapkan wewenang *judicial review*, sedangkan timbulnya *judicial review* itu sendiri dapat dimengerti sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan yang modern.

³⁹ Pasal 10 UU No 24 Tahun 2003

Secara politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya membangun mekanisme check and balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Ini melibatkan dua kewenangan yang biasanya dimiliki oleh mahkamah konstitusi di berbagai negara, yaitu meninjau konstitusionalitas peraturan hukum dan menyelesaikan perselisihan tentang kewenangan konstitusional lembaga negara.⁴⁰

B. Efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) di Mahkamah Konstitusi.

Inspeksi dan uji coba awal dapat dilakukan melalui uji coba jarak jauh (konferensi video). Mekanisme pengadilan jarak jauh diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 18 Tahun 2009 yang mengatur tentang pedoman pengarsipan elektronik dan konferensi video. Sidang jarak jauh didasarkan atas permohonan yang dikirimkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi oleh pemohon dan / atau tergugat atau agennya melalui Register Mahkamah Konstitusi. Aplikasi uji coba jarak jauh berisi informasi rinci tentang hal-hal

⁴⁰ Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), Hlm. 1

berikut: identitas yang akan diperiksa dan pernyataan yang didengar;
b. Poin informasi yang diberikan; C. Alokasi waktu ujian; d. Personel lain diperlukan untuk melakukan persidangan.

Permohonan uji coba jarak jauh harus diajukan selambat-lambatnya lima (lima) hari kerja sebelum waktu uji coba jarak jauh yang dijadwalkan. Aplikasi dapat dikirim langsung melalui email (email), fax, pos atau media lain yang tersedia. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menelaah dan memutuskan menerima atau menolaknya, atau menerimanya dengan mengubah jadwal sidang. Sekretaris Mahkamah Konstitusi wajib memberitahu pemohon dan / atau tergugat atau pengacaranya dalam waktu dua (dua) hari kerja terakhir sebelum sidang dimulai. Pemberitahuan ini juga merupakan somasi dari pengadilan. Untuk melakukan sidang jarak jauh, Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan fasilitas video conference di 40 perguruan tinggi di Indonesia. Pemohon dan / atau responden dapat menggunakan fungsi ini secara gratis untuk melaksanakan dengar pendapat jarak jauh. Namun, jika ada biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan prosedur pengadilan jarak jauh yang terkait dengan pihak ketiga, maka pemohon atau tergugat yang meminta pengadilan jarak jauh harus menanggungnya.⁴¹

⁴¹ Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), Hlm. 50-51

Pemeriksaan sidang jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemohon dan / atau tergugat atau pengacaranya, saksi dan / atau ahli juri di Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui penggunaan teknologi konferensi video vcon melalui penggunaan telepon di jaringan yang terhubung. Ini memungkinkan semua orang untuk bertemu dan berbicara satu sama lain dalam uji coba offline atau tatap muka.

Inspeksi pengujian jarak jauh juga dapat dilakukan dalam inspeksi pendahuluan dan inspeksi pengujian. Dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan melalui sidang jarak jauh ini, majelis hakim: Periksa integritas permohonan: b. Pemohon wajib menjelaskan materi permohonannya, termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dan status hukum pemohon. Tangga saat lamaran diajukan, subjek lamaran dan juri; C. Memberi nasihat kepada pelamar tentang kelengkapan manajemen, materi lamaran dan pelaksanaan prosedur persidangan; d. Dalam hal meminta untuk menghentikan sementara pelaksanaan kekuasaan yang dipersengketakan, mendengarkan keterangan dari tergugat; e. Periksa kelengkapan bukti yang dimiliki dan akan diajukan oleh pemohon.

Setelah berbagai tahapan preliminary review selesai, setidaknya tujuh (tujuh) hakim akan mengikuti sidang publik yang terbuka untuk umum melalui fasilitas remote trial. Kegiatan uji coba

jarak jauh meliputi: mereview materi lamaran yang diajukan pemohon; b. Mendengarkan pernyataan dan / atau tanggapan responden; C. Memeriksa dan memverifikasi bukti dokumenter dan bukti lainnya, baik yang diberikan oleh pemohon, tergugat maupun pihak terkait; d. Mendengarkan pernyataan para pihak terkait keberadaan dan / atau kebutuhan Mahkamah Konstitusi, dan apakah para pihak tersebut memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung; e. Mendengarkan keterangan ahli atau saksi, baik yang disampaikan pemohon maupun termohon.⁴²

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 ini dibuat bertujuan untuk menjadi salah satu solusi dalam mempermudah dan membantu masyarakat yang ingin mengajukan persdingan di Mahkamah Konstitusi tetapi tidak bisa menghadiri langsung tempat peradilan Mahkamah Konstitusi. Yakni, Mahkamah Konstitusi yang berada di Jakarta Pusat dan tidak memiliki cabang di setiap wilayah agar melakukan persidangannya dengan menggunakan *video conference*.

Peraturan ini bisa dikatakan efektif apabila sudah memenuhi tiga komponen yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (Lawrence M. Friedman) dalam bukunya "The Legal System"; The Social Science Perspective. Dalam buku ini, Lawrence M. Friedman (Lawrence M. Friedman) meyakini bahwa hukum adalah sistem tiga

⁴² Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Persidangan Jarak Jauh

bagian: Pertama, *Legal Substance* (aturan serta norma); Kedua, *Legal Structure* (lembaga atau aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara); Ketiga, *Legal Culture* (budaya hukum), termasuk agama atau kepercayaan, gagasan, sikap dan pandangan manusia terhadap hukum. Dalam konteks ini, budaya hukum menempati posisi yang signifikan. Budaya hukum juga dapat dimengerti sebagai konsep sosial dan kekuatan sosial menentukan cara hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum akan menjadi tidak berdaya dalam kehidupan masyarakat.⁴³

Adapun faktor di luar hukum yang berhubungan dengan efektivitas hukum hanya akan lebih jelas pengaruhnya jika didekatkan dengan menggunakan ilmu social yakni yang paling utama sosiologi hukum, karena perilaku yang melanggar hukum itu akan terlihat jelas dalam peristiwa hukum berupa fakta social. Oleh karena itu, seharusnya pengutamaan pengkajian ditujukan pada fakta-fakta social yang muncul akibat bekerjanya struktu hukum dan kultur hukum atau dengan bahasanya Friedman dikatakan ... “*We are concerned here with the idea of only as a sosiological facts.*” Pandangan ini sejalan dengan pandangan Nonet dan Selznick yang mendekati hukum dari strategi ilmu social yang memandang fakta hukum sebagai pengalaman

⁴³ Suadi H. Amran, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), Hlm. 5

hukum atau fenomena hukum yang mempunyai konteks dengan norma hukum.⁴⁴

Pelaksanaan persidangan jarak jauh ini sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Persidangan Jarak Jauh. Pelaksanaan persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi dalam laporan tahunannya sudah dilakukan sejak tahun 2009 sejak Peraturan Mahkamah Konstitusi ini di sahkan sampai dengan tahun 2019 yang tercantum dalam laporan tahunan persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2020 ini pun sudah dilakukannya persidangan jarak jauh bukan hanya menggunakan vcon tetapi menggunakan aplikasi Zoom dan sejenisnya. Walaupun pada tahun 2020 ini adalah tahun dimana masyarakat Indonesia harus tetap di rumah atau *stay at home*. Tidak menuntu kemungkinan kondisi pandemin covid 19 persidangan di Mahkamah Konstitusi tetap dilaksanakan secara langsung para pihak hadir di Mahkamah Konstitusi dengan protocol covid 19 dan jumlahnya dibatasi atau bisa juga dilakukan persidangan jarak jauh menggunakan *video kconverence* atau aplikasi *virtual meeting* lainnya.

Persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sesuai dengan prosedur ataupun tata cara yang di jelaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstisi No 18 Tahun 2009, wawancara

⁴⁴ Diantha Mde Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*,(Jakarta: Kencana, 2017) , Hlm. 99

yang diajukan peneliti kepada beberapa pegawai Mahkamah Konstitusi sebagai narasumber. Wawancara yang di ajukan peneliti yakni kepada Mbak Winda Wijayanti dan bapak Mohammad Mahrus Ali selaku pegawai yang jabatannya sebagai Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi dan Pak Widy Hastowahyudi, Mas rudi Kurniawan serta Mas Arya Yuda selaku dari Team Pusat Teknologi dan Informasi atau sebagai pengawas atau pengelola vicon pada *video conference* atau persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari dibuatnya Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009 tentang Persidangan Jarak Jauh ini.

Menurut Mohammad Mahrus Ali selaku Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi bahwasannya Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang persidangan jarak jauh sangatlah membantu masyarakat yang ingin berperadilan di Mahkamah Konstitusi karena adanya peraturan berperadilan di Mahkamah Konstitusi tidak harus mendatangi langsung Mahkamah Konstitusi di Jakarta melainkan bisa juga menggunakan *video conference* dimana Mahkamah Konstitusi telah bekerjasama dengan 40 lebih Universitas di setiap daerah.⁴⁵

Sedana dengan ini Menurut Winda Wijayanti selaku Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwasannya *video conference* ini bertujuan membantu orang-orang yang berada di luar wilayah pulau jawa, dan sekalipun masih dalam area pulau Jawa

⁴⁵ Mohammad Mahrus Ali, Peneliti Muda, Wawancara, 14 September 2020.

mungkin tidak bisa hadir karena masalah biaya atau waktu jadi memungkinkan tidak bisa hadir di Mahkamah konstitusi maka bisa menggunakan *video conference* dan mengajukan permohonan *online*.⁴⁶

Senada dengan wawancara di atas, menurut Widy Hastowahyudi pun sama seperti wawancara di atas bahwasannya tujuan utamanya 2009 itu dibuat itu karena Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai cabang dan cuma satu yang terletak di Jakarta Pusat sedangkan masyarakat di Indonesia yang ingin berperadilan mengenai konstitusi tidak hanya di Pulau Jawa saja. Jadi untuk mempermudah tiket dan mempermudah bersidang di Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai waktu silahkan datang ke kampus terdekat dengan rumahnya dan mereka pun bisa berkomunikasi bisa dan melakukan persidangan.⁴⁷

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang persidangan jarak jauh ini bahwasannya sangatlah membantu dan mempermudah jalannya masyarakat yang ingin berperadilan di Mahkamah Konstitusi. Peraturan ini jika dilihat dari sisi Masalah Mursalah bahwasannya peraturan yang dibuat tidak memberatkan malah memberikan kemudahan tidak banyak masyarakat yang dirugikan atau dipersulit dengan adanya Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

⁴⁶ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

⁴⁷ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

Adapun mekanisme ataupun tata cara melakukan persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi. Menurut Winda Wijayanti persidangan jarak jauh yang dilakukan oleh pihak pemohon atau termohon ataupun saksi dan lain sebagainya ketika melakukan persidangan jarak jauh melalui vcon dilakukan di Universitas setempat yang sudah melakukan kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan MOU dan melakukan persiapan untuk melakukan persidangan jarak jauh yang sebelumnya sudah diverifikasi dari Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan pengajuan persidangan jarak jauh sudah terpenuhi jika pemohon, termohon ataupun saksi yang tidak bisa menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi maka bisa mengajukan persidangan jarak jauh.

Hakim Mahkamah Konstitusi tetap berada di ruang sidang Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Pengacara mempersiapkan saksi untuk bersidang Juru sumpah juga di siapkan dalam persidangan jarak jauh agar apa yang di saksikan di dengarkan sesuai dengan apa yang terjadi dan tidak berkata bohong karena juru sumpah sangatlah penting dalam kesaksian di persidangan.⁴⁸

Dalam rincian wawancara diatas ini bahwasannya apa yang di jelaskan sudah juga tertera dan tertantum di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009. kemudian

⁴⁸ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

pelaksanaannya secara langsung atau pun implementasi terhadap masyarakat itu sendiri sudah sesuai.

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2018

PERSIDANGAN JARAK JAUH
Sri Haryanti

Daftar Persidangan Jarak Jauh

PT: BULAN: TAHUN:

NO	WAKTU	NO PERKARA	POKOK PERKARA	ACARA SIDANG	PANEL PLENO	TEMPAT	
1	18-12-2018 11:00	100/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 167 ayat (3)]	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	PANEL I	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Update (index.php?page=admin.UpdXVI/2018&kat=1) Edit (index.php?page=admin.Edit) Hapus (index.php?page=admin.Dels)

Batam Informasi Video Conference Mahkamah Konstitusi

NO	WAKTU	NO PERKARA	POKOK PERKARA	ACARA SIDANG	PANEL PLENO	TEMPAT	
2	03-12-2018 11:00	24/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara [Lampiran dan Penjelasan Umum]	Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pihak Terkait (VIII)	PLENO	Fakultas Hukum Universitas Hasanudin	Update (index.php?page=admin.UpdXVI/2018&kat=1) Edit (index.php?page=admin.EditHapus (index.php?page=admin.Delete
3	06-08-2018 11:00	64/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 157] dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang InFormasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 40 ayat (1), ayat (2a) dan ayat (2b)]	Perbaikan Permohonan (II)	PANEL I	Fakultas Hukum Universitas Batam	Update (index.php?page=admin.UpdXVI/2018&kat=1) Edit (index.php?page=admin.EditHapus (index.php?page=admin.Delete

Batam Informasi Video Conference Mahkamah Konstitusi

NO	WAKTU	NO PERKARA	POKOK PERKARA	ACARA SIDANG	PANEL PLENO	TEMPAT	
4	06-08-2018 10:30	65/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan [Pasal 3 ayat (2) dan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [Pasal 5 ayat (1)]	Perbaikan Permohonan (II)	PANEL I	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Update (index.php?page=admin.UpdXVI/2018&kat=1) Edit (index.php?page=admin.EditHapus (index.php?page=admin.Delete
5	24-07-2018 13:00	64/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 157] dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 40 ayat (1), ayat (2a) dan ayat (2b)]	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	PANEL I	Fakultas Hukum Universitas Batam	Update (index.php?page=admin.UpdXVI/2018&kat=1) Edit (index.php?page=admin.EditHapus (index.php?page=admin.Delete

Pelaksanaan persidangan jarak jauh ini sudah banyak sekali dilakukan di setiap daerah dalam buku Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi penjabarannya sangatlah jelas bahwa persidangan jarak jauh lebih banyak diajukan tentang PHPU dalam setiap persidangan. Sepanjang tahun 2009 Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara PHPU Legislatif 2009 melalui *video conference* sebanyak 72 kali, Tahun 2010 Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara Pemilihan Umum Kepala Daerah melalui *video conference* sebanyak 22 kali, Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara Pemilukada melalui *video conference* sebanyak 14 kali, Tahun 2012 Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara Pemilukada melalui *video conference* sebanyak 16 kali,

Sedangkan pemanfaatan konferensi vidio telah digunakan untuk Judicial Review (PUU) sebanyak 8 kali, 39 perguruan tinggi menyelenggarakan 36 kuliah umum, seminar dan kegiatan menggunakan konferensi video sepanjang tahun 2012, Tahun 2013 Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara melalui *video conference* sebanyak 48, Tahun 2018 Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) sebanyak 5 kali, Sepanjang tahun 2019 Mahkamah Konstitusi menyidangkan

perkara PHPU Legislatif 2009 melalui *video conference* sebanyak 34 kali dan Pengujian Undang-Undang (PUU) sebanyak 25.⁴⁹

Implementasi Peraturan Mahkamah Nomor 18 Tahun 2009 ini dalam pelaksanaan persidangan jarak jauh sudah sangat berjalan dengan baik karena dilihat dari Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi bahwasannya antusias masyarakat dalam mengajukan persidangan jarak jauh dari tahun ke tahun bisa di bilang banyak yang mengajukan dan ini sangat membantu membantu masyarakat.

Permohonan dan tata cara pengajuan terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Kosntitusi No 18 Tahun 2009. Permohonan Pemohon dilengkapi dengan alat bukti, dan alat bukti tersebut juga dapat disampaikan dalam bentuk berkas elektronik untuk memastikan keabsahannya, yakni apakah dari Mahkamah Konstitusi sendiri yang memeriksa kevaliditasan yang diajukan pemohon. Menurut Winda Wijayanti, yakni dengan cara pengajuannya misalnya seperti *Flash Disk* atau sejenisnya disertakan materai 6000 dan di berikan ke Mahkamah Konstitusi.⁵⁰

Senada dengan hal diatas menurut Widy Hastowahyudi, seingat saya sejauh ini kalau bukti berbentuk fisik tetap dibawain

⁴⁹ Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi.

⁵⁰ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

sama yang di Jakarta pengacaranya atau siapa gitu.⁵¹ Senada dengan hal ini menurut Rudi Kurniawan, untuk saat ini yang paling penting sih permohonannya sisanya itu dilakukan di Mahkamah Konstitusi, jadi misalnya ada alat bukti yah alat bukti fisiknya ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya bisa juga lewat pos kalau memang mereka tidak mau ke Mahkamah Konstitusi misalnya.⁵²

Kemudian pada poin penyimpanan menggunakan *Flash Disk* dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009. Dalam penyimpanan menggunakan *Flash Disk* atau sejenisnya itu apakah dapat dijaga keamanannya? Dan bagaimana mekanisme pengarsipan perkara dilakukan?. Menurut Rudi Kurniawan, dilihat berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi yah? Itu Peraturan Mahkamah Konstitusi yang terakhir seperti itu yah? Peraturan Mahkamah Konstitusi yang setelahnya lagi kayak gimana, itu kan waktu itu belum diterapin memang secara elektronik maksudnya *Flash Disk* dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi itu saat orang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus nyerahin *hard copy* permohonan, surat kuasa, daftar alat bukti dan lain sebagainya tetap harus diserahkan *hard copy*-nya, tapi *soft copy*-nya semuanya di masukan ke *Flash Disk* kemudian *Flash Disk* nya di serahkan ke Mahkamah Konstitusi.

⁵¹ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

⁵² Rudi Kurniawan, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

Jadi kalau misalnya sudah online nih, emang kita juga masih nunggu Peraturan Mahkamah Konstitusinya tapi saat sudah online ini semuanya sudah berbentuk *soft Copy* yang kita dapat, jadi kemungkinan besar kalau udah online nanti di Peraturan Mahkamah konstitusinya itu sudah tidak ada lagi tuh menyerahkan *Flash Disk*, kaset ataupun sejenisnya, kemungkinan yah.⁵³

Pengaplikasian dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Kosntitusi No 18 Tahun 2009 ini belum di katakana maksimal. Karena pada penerapan penggunaan *Flash Disk* atau sejenisnya yang di jelaskan dalam Pasal 8 tersebut sudah tidak digunakan. Ini sekilas terlihat hanya seuah masalah sepele, tetapi bisa mengakibatkan kerancuan dalam pelaksanaanya. Perlu adanya penjelasan yang lebih lanjut agar tidak terjadi *Misundestanding* bagi masyarakat yang baru peratama kali mengajukan permohonan dan bersidang di Mahkmah Konstitusi yang menggunakan persidangan jarak jauh.

Mengajukan permohonan persidangan jarak jauh menurut Winda Wijayanti, sebelum sidang berikutnya. Sedangkan jika sudah dilakukan persidangan di Mahkmah Konstitusi maka hakim Mahkamah Konstitusi akan menawarkan apakah mau dilakukan persidangan jarak jauh atau tidak jika saksi ataupun pihak terkait berada di luar wilayah Jakarta harus ada permohonan dari pemohon

⁵³ Rudi Kurniawan, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

jika tidak bisa menghadiri persidangan di Mahkamah konstitusi. Karna dari pihak Mahkamah Konstitusi harus mempersiapkan dan pihak Universitas setempat harus mempersiapkan juga dalam melakukan persidangan jarak jauh. Jika cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan persidangan di Mahkamah Konstitusi maka pihak pemohon akan mengajukan untuk dilakukannya persidangan jarak jauh.⁵⁴

Mahkamah Konstitusi mempunyai ahli yang memeriksa dan mengontrol persidangan jarak jauh melalui via vcon. Menurut Winda Wijayanti, jadi ada kerjasama antara pihak Mahkamah dengan Universitas berapa lama sesuai SOP terus dari Mahkamah Konstitusi dilihat masih pantas atau tidak pengelola alat untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh yang ada di Universitas yakni ada beberapa pengelola yang alatnya tidak di urus sehingga cepat seklai rusak, dari ruangnya pun harus tetap di jaga agar suhu dalam ruangan tersebut tidak merusak alat yang berada di dalamnya yaitu vcon.

Jika sekiranya ada alat yang bermasalah maka Mahkamah Konstitusi akan datang mengecek sekaligus mengontrol permasalahan yang terjadi jika sekiranya diperlukan untuk di cek permasalahannya dan di peringati juga dari pihak Mahkamah Konstitusi jika memang harus benar-bener dijaga alat untuk persidangan jarak jauh ini sesuai

⁵⁴ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

yang sudah tertera dalam MOU. Team IT yang mengontrol dan datang langsung ke lokasi.⁵⁵ Senada dengan hal ini menurut Widy Hastiwahyudi, untuk persidangan jarak jauh sendiri dalam pengelolannya juga memiliki Team yang sudah di bagi tugaskan di bagian *Hardware* dan *Softwear* pun ada focus-fokusnya di team.⁵⁶

Pelaksanaan persidangan jarak jauh ini pun didalamnya menggunakan tanda tangan elektrnik. Menurut Widy Hastiwahyudi, bahwasannya tanda tangan elektronik yang berjalan di Mahkamah Konstitusi saat ini itu persurtan yang di internal Mahkamah Konstitusi. Misalnya Mahkamah Konstitusi mau menyurati di pihak luar di internalnya itu dengan tanda tangan elektronik. Kalau pemohon mengajukan permohonan tanda tangannya sih masih basah trus di scan ke PDF. Tapi kalau yang di maksud tanda tangan elektronik di Mahkamah Konstitusi ini yah persurtan nota ditas di internal di Mahkamah Konstitusi itu atau menyurati keluar.⁵⁷

Media transmisi yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan persidangan jarak jauh *video conference*. Menurut Winda Wijayanti, media transmisi yang digunakan Mahkamah Konstitusi

⁵⁵ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

⁵⁶ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

⁵⁷ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

dalam melakukan persidangan jarak jauh yakni vcon.⁵⁸ Senada dengan hal tersebut menurut Widy Hastowahyudi, media transmisi atau perangkatnya ya, perangkat yang kita pakai SISCO dulu menggunakan Tanberg dan sekarang menggunakan SISCO jadi semacam ada anpoint lalu ada kamera gitu yah perangkat *video conference* tapi merek-mereknya itu SISCO.

Untuk penyimpanan menggunakan media storages tetapi karena semakin canggih atau pesatnya yah kalau video vicon itu di simpannya ke Youtube. Tapi dulunya di simpen file-filenya ada dan sekaligus streaming di website sekaligus disimpan otomatis. Kalau persidangan itu dengan vicon itu sebenarnya dari team persidanganlah ruang control untuk audio video ruangan sidang itu ada gambar ada speaker itu kan multimedialah dan itu juga di kelola ada HUMAS di situ jadi kalau vicon keruang sidang itu yah hasil yang ada di ruang sidang itu semuanya tersimpan di situ.

Ada software untuk membuat room-roomnya misalnya dari Jogja mau ngobrolnya sama UI yah kita sediakan satu room, Ruang sidang pleno mau ngobrolnya sama jember. Memang pusatnya di Mahkamah Konstitusi punya 42 lokasi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mediana pun kerja sama dengan Telkom untuk jalur privat kita sendiri untuk perpanjangan di setiap daerah yaitu memapai

⁵⁸ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

VPN. Sederhananya Mahkamah Konstitusi berlangganan dengan pihak Telkom untuk bikin link-link private Mahkamah ke setiap daerah tapi private yang sudah ada di MOU untuk menaruh perangkat dan mereka menjaga memelihara alat untuk persidangan jarak jauh ini.⁵⁹

Dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009 disebutkan bahwasannya terdapat Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik (SIMPEL). Menurut Widy Hastiwahyudi, SIMPEL itu adalah sebuah aplikasi yang masyarakat tuh bisa akses nanti dia mendaftarkan dirinya, nanti dia mendaftar terus kalau dia itu pengacara di situ ada pilihan-pilihannya. Jadi nanti kalau dia mau mengajukan permohonan-permohonan melewati SIMPEL juga tidak apa-apa.

Karena sebenarnya SIMPEL itu dibuatkan awal mulanya waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) itu kan ada aturan Undang-Undang 3x24 jam harus masuk kalau tidak masuk yah yaudah tidak bisa masuk, nah itu kan kasian yang jauh-jauh mereka terbang kesininya saja itu berapa hari. Nah kalau sudah di daftarkan via simple sudah gugur tuh 3x24 jam pertama karena dia sudah punya modal dia mendaftarkan diri, nah nanti baru kelengkapan administrasi yang lebih lanjut dan lengkap yah dia datang ke sini Mahkamah Konstitusi di kasi waktu ekstra lagi baru melengkapilah.

⁵⁹ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

SIMPEL yang sekarang memang arahnya lebih di perluas tidak cuman untuk PILKADA saja tapi untuk PUU tetapi untuk PUU ini saya belum memahami katanya sih mau mirip-mirip seperti di Mahkamah Agung, jadi nanti pengacara-pengacara itu punya akun tuh disimpelnya kita nama aplikasinya SIMPEL itu Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, jadi pengacara-pengacar yah tinggal bikin akun terus tinggal login masukin apa yang perlu dimasukkan seperti permohonan dan lain sebagainya baru lanjut bersidang.⁶⁰

Senada dengan hal tersebut menurut Rudi Kurniawan, SIMPEL itu aplikasi tersendiri, aplikasi Mahkamah Konstitusi untuk masyarakat melakukan permohonan online. Jadi masyarakat itu mungkin kalau PUU itu tidak ada bata waktu yah tapikan kalau untuk PILKADA dan KPU itu ada batasan waktu biasanya 3x24 jam sejak KPU ngumumin. Nah buat orang-orang yang di luar kota jauh misalnyakan Mahkamah Konstitusi kan juga ada di Jakarta yah, jadi karna waktu yang terbatas harus nyiapin tiket dan segala macamnya Mahkamah Konstitusi itu menyediakan SIMPEL, untuk ngajuin permohonan minimal untuk atau agar masa syarat permohonan 3x24 jam yang pertamanya itu terpenuhi, kalau untuk PUU juga sebenarnya bisa. Jadi segala macamnya itu di upload tapi terutamanya itu

⁶⁰ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

permohonan, permohonan yang wajib harus di upload mungkin untuk sisanya itu bisa menyusul pada saat datang ke Mahkamah Konstitusi kalau untuk PUU yah. Ataupun kalau PILKADA yah juga seperti itu sih sisanya bisa menyusul saat sudah datang, tapi yang pertama itu paling wajib itu permohonan.

Kalau pake surat kuasanya alat buktinya kalau ada itu semu cukup di scan hasil scannannya di upload di sistem. Nanti itu akan kita proses langsung disini dan setiap tahapan kan tahapannya misalnya dari mulai permohonan nanti ada pemeriksaan disitu ada registrasi itu semuanya step-stepnya sudah sampai mana bisa kelihatan langsung dari SIMPEL real time jadi saat kita di sini update SIMPEL itu langsung update juga termasuk saat nanti di bangku sidang, mungkin kalau untuk PUU belum diterapin tapi untuk PILEG kemarin itu kalau mau nonton sidang langsung di ruang sidang itu harus memilih tempat duduknya harus dari SIMPEL, milihnya pun tidak full karna dari Mahkamah Kosntitusi sudah menyediakan untuk si pemohon duduknya di 1 2 3 misalnya jadi dia milihnya cuman tiga tempat duduk itu yang memang sudah di siapkan tidak bisa ke semua tempat duduk.⁶¹

Pada hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti terdapat beberapa aspek yang membuat Peraturan Mahkama

⁶¹ Rudi Kurniawan, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 menjadi kurang efektif. Dilihat dari Pasal 8 tentang ayat 5 tentang Untuk mengajukan gugatan, permohonan dan bukti juga harus disimpan dalam bentuk elektronik di media penyimpanan seperti flash drive, optical disc, dll. Dalam penerapannya seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber Rudi Kurniawan selaku bagian yang mengawasi vcon yang mengelolah SIMPEL bahwasannya penggunaan Flash Disk atau sejenisnya tidak lagi digunakan untuk penyimpanan permohonan dan alat bukti melainkan langsung di upload bisa dikatakan berbentuk soft file dan yang langsung di kirimkan ke SIMPEL Mahkamah Konstitusi.

Hal ini menjadi suatu permasalahan jika Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 ini dikatakan efektif maka dilihat dari teori yang diekemukakan oleh Lawrence M. Friedman tentang teori efektivitas. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada setiap elemen dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (substansi hukum), dan budaya hukum. Struktur hukum melibatkan aparat penegak hukum, isi undang-undang termasuk peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum adalah hukum yang saat ini dianut oleh masyarakat.⁶² Maka penjelasannya sebagai berikut:

⁶² Denny Fauzi, *Tinjauan Kriminologi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Petugas Agama Yang Melaksanakan Upacara Perkawinan Dibawah Tangan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016) Hlm. 56

1. Struktur Hukum (*Struktur of Law*)

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum yang dimana dalam penelitian ini yang menjadi aparatur penegak hukum yakni adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dimana dalam Mahkamah Konstitusi itu memiliki anggota-anggota yang mempunyai tanggung jawab yang di pegang masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Dalam persidangan jarak jauh ini dikontrol, dikelola dan dikembangkan oleh ahli dalam bidang *video conference* dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang persidangan jarak jauh.

Sebagai yang memegang peran dalam mengolah, mengontrol dan mengembangkan *video conference* di Mahkamah Konstitusi sudah melakukan tugasnya dengan maksimal tetapi ada salah satu menjadi faktor yang membuat kurangnya efektif peraturan ini karena satu unsur yaitu dalam Pasal 8 ayat 5 tentang Permohonan dan barang bukti juga harus disimpan dalam bentuk elektronik di media penyimpanan seperti flash memory, CD-ROM, dll.⁶³ untuk tujuan pengarsipan perkara ini dalam penerapannya seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber Mas Rudi Kurniawan selaku bagian yang mengawasi vcon dan yang membangun serta mengelola SIMPEL.

⁶³ Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 5. tentang permohonan dan alat bukti.

“Peraturan Mahkamah Konstitusi yang setelahnya lagi kayak gimana, itukan waktu itu belum diterapin memang secara elektronik maksudnya Flash Disk itu dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi itu saat orang ngajuin permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus nyerahin *hard copy* permohonan, surat kuasa, daftar alat bukti dan lain sebagainya tetap harus diserahkan *hard copy*-nya, tapi *soft copy*-nya semuanya di masukan ke *Flash Disk* kemudian *Flash Disk* nya di serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau misalnya sudah online nih, emang kita juga masih nunggu Peraturan Mahkamah Konstitusinya tapi saat sudah online ini semuanya sudah berbentuk *soft Copy* yang kita dapat, jadi kemungkinan besar kalau udah online nanti di Peraturan Mahkamah konstitusinya itu sudah tidak ada lagi tuh menyerahkan *Flash Disk*, kaset ataupun sejenisnya, kemungkinan yah.”⁶⁴

Hal diatas menjelaskan bahwasannya sekarang ini sudah tidak digunakan lagi alat seperti *flash Disk*, kaset dan sejenisnya untuk penyerahan *soft copy*-an permohonan, surat kuasa, daftar alat bukti dan lain sebagainya. Melainkan sudah langsung di kirimkan ke aplikasi SIMPEL yang ada di Mahkamah Konstitusi.

2. Substansi Hukum (*Substance of Law*)

Inti dari undang-undang meliputi perundang-undangan, peraturan, regulasi, perilaku aktual dalam sistem hukum, dan produk

⁶⁴ Rudi Kurniawan, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

yang dihasilkan oleh para profesional hukum adalah keputusan mereka. Dalam hal ini yakni peraturan hukum yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang persidangan jarak jauh.

Menurut bapak Makhrus Ali selaku peneliti muda di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, Peraturan Mahkamah Konstitusi ini sudah efektif dan sangatlah membantu bagi masyarakat yang ingin berperadilan di Mahkamah Konstitusi karena dengan adanya peraturan ini yang mau berperadilan bisa menggunakan *video conference* dimana Mahkamah Konstitusi telah bekerjasama dengan 40 lebih Universitas di setiap daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini yang di buat oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengaplikasiannya sudah sangat membantu masyarakat. Dari semua wawancara yang di ajukan mengenai peraturan ini menurut narasumber Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Persidangan Jarak Jauh ini sudah sangat efektif. Efektif karena semua masyarakat dari wilayah manapun bisa berperadilan di Mahkamah Konstitusi tanpa harus mendatangi langsung Mahkamah Konstitusi.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat, bisa dikatakan sikap menyeluruh dari masyarakat dan system nilai dalm masyarakat. Ini akan

menentukan bagaimana hukum harus diterapkan di masyarakat. Dalam budaya hukum ini Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 telah dilaksanakan dengan baik baik dan masyarakat pun telah mengetahui adanya peraturan ini. Karena Mahkamah sudah memberikan atau sudah pernah di sosialisasikan juga melalui PUSDIK sisipkan materi tentang IT dan didalamnya pembahasan seputar vicon, website, SIMPEL.

Menurut Winda Wijayanti, hakim menanyakan dulu kepada pemohon ataupun termohon apakah ingin dilakukan persidangan jaeak jauh atau tidak untuk yang daerahnya di luar Jakarta seperti di papua yang sudah bekerja sama dengan Universitas setempat dan biasanya di Universitas Negeri. Dan Mahkamah Konstitusi sering menanyakan untuk bagaimana bekerja sama dalam mengelolah vcon untuk persidangan jarak jauh ini, munculah MOU dan Universitas pasti tertarik dan sering juga yang mengajukan duluan untuk bekerja sama.

Senada dengan itu menurut Widy Hastowahyudi, yakni sudah pernah di sosialisasikan juga melalui PUSDIK, PUSDIK yang di puncak untuk porsinya kan pendidikan atau diklat gitukan kita sisipkan materi tentang IT satu jadi dua jam pelajaranlah pembahasannya itu vicon, website, SIMPEL. Secara tidak langsung masyarakat sudah mengetahui dan menerima akan pembuatan Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Satjipto Rahardjo memberikan penjelasan serta membuka kesadaran kita tentang hukum, fakta membuktikan bahwa hukum senantiasa berubah seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Sebelum memilih: penegakan hukum progresif. Hukum yang dapat menciptakan kerukunan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Lembaga penegak hukum Indonesia telah memberi kami kesempatan untuk berpikir tentang bagaimana keluar dari masalah. Namun, kesulitan masih merupakan hal yang baik, yang memberi kita kesempatan untuk berpikir tentang perubahan dengan cara yang tidak responsif, bahkan tanpa mempertimbangkan akar filosofisnya.⁶⁵

C. Hambatan dan upaya hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan persidangan jarak jauh menuju proses peradilan yang efektif.

Persidangan jarak jauh yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 16 tentang bagaimana tata cara dan alur dalam beracara dalam persidangan jarak jauh. Pasal 16 ini menyebutkan bahwa, Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* berdasarkan permohonan Pemohon dan atau Termohon atau

⁶⁵ Rahardjo Satjipto, *Penegakkan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010), hlm. 36

kuasanya.. Ayat (2) Pemohon dan / atau tergugat atau agennya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Kantor Panitera Pengadilan untuk sidang jarak jauh.

Ayat (3) Pemeriksaan sidang jarak jauh yang diajukan oleh Badan Banding dan / atau tergugat atau agennya, saksi dan / atau ahlinya dilakukan secara online dan real time melalui penggunaan telepon dan teknologi video conference yang terkoneksi dengan jaringan. Dan berbicara satu sama lain seperti dalam uji coba offline, dan lain sebagainya.⁶⁶

A. Hambatan

Pelaksanaan persidangan jarak jauh dalam pengaplikasiannya pastilah memiliki beberapa hambatan yang dialami dalam persidangan. Adapun hambatannya yakni permasalahan gangguan jaringan yang di akibatkan oleh kabel penghubung yang digunakan terhalang sesuatu benda yang mengakibatkan persidangan jarak jauh terhambat dan berhenti sementara atau tertunda. Kemudian, hambatan ketidak hadirannya saksi terkait pada saat persidangan jarak jauh sedang berlangsung.

Persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi pasti memiliki hambatan serta masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan persidangan jarak jauh. Entah itu dari internal ataupun eksternalnya

⁶⁶ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Persidangan Jarak Jauh.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009. dalam wawancara yang diajukan peneliti kepada beberapa pegawai Mahkamah Konstitusi sebagai narasumber. Menurut Winda Wijayanti, kendala yang dihadapi yakni cuaca yang tidak bagus di daerah masing-masing yang mengakibatkan jaringan vicon untuk persidangan jarak jauh terhambat yaitu mati sebentar kemudia lanjut lagi.

Adapun kendala dari eksternalnya jadi permasalahannya bukan dari Mahkamah Konstitusi saja melainkan di tempat atau daerah masing-masing yakni infrastruktur gedung yang tidak berfungsi dengan baik seperti listrik mati, kerusakan, demo, cuaca buruk, pihak yang diminta untuk hadir persidangan tidak hadir dan kemudian digantikan dengan saksi yang lainnya dan sesuai dengan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi jika kesaksiannya hampeir sama dengan saksi yang tidak menghadiri persdiangan.⁶⁷

Senada dengan hal tersebut menurut Widy Hastowahyudi, sama seperti telefon sinyal kadang juga ada gangguan koneksi. Tapi kadang-kadang ada juga kaya gitu. Tapi bisa di tanggulangilah atau meminimalirislas. Tapi tetep ada saja jaringannya tiba-tiba putus entah kenapa gitu atau PLN di kampusnya bermasalah gitu ada juga.⁶⁸

Sedangkan menurut Arya Yuda, kan kita pake kabeling yah kadang-kdanag ada yang ketimpa kejatuhan pohon atau nggak ranting itu juga

⁶⁷ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

⁶⁸ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

pernah kejadian. Konslet listrik, tapi kita juga sudah menggunakan genset tapi kadang-kadang juga seperti itu.⁶⁹

Suatu peraturan dibuat dan dibentuk dalam kenyataannya pasti tidak semua berjalan dengan baik dan mulus, hambatan yang di hadapipun bermacam-macam. Apalagi soal teknologi yang berkaitan dengan jaringan, kabel, alat dan lain sebagainya. Hambatan ini sudah tidak menjadi hal yang tabu untuk dihadapi, tetapi dengan adanya hambatan yang di alami bisalah di tangani dengan upaya-upaya yang dapat meminimaliris hambatan tersebut.

B. Upaya Hukum

Pelaksanaan persidangan jarak jauh selain memiliki hambatan maka dari pihak Mahkamah Konstitusi harus memiliki upaya hukum dalam menghadapi serta meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi selama pesidangan jarak jauh dilaksanakan seperti terjadinya mati listrik secara tiba-tiba maka tindakan apa yang di lakukan oleh pihak Mahkamah konstitusi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Team Pusat Mahkamah Konstitusi dalam meminimalisi hambatan sangatlah cepat dan membuat berjalannya persidangan jarak jauh tidak begitu tertunda lama hingga berhari-hari. Upaya ini begitu meminimaisi ataupun

⁶⁹ Arya Yuda, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

mengurangi masalah dalam mengsucceskan penerapan permohonan *online* dan *video conference*.

Langkah-langkah serta Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengefektifkan persidangan jarak jauh tersebut. menurut Winda Wijayanti, hakim menanyakan dulu kepada pemohon ataupun termohon apakah ingin dilakukan persidangan jarak jauh atau tidak untuk yang daerahnya di luar Jakarta seperti di Papua yang sudah bekerja sama dengan Universitas setempat dan biasanya di Universitas Negeri. Dan Mahkamah Konstitusi sering menanyakan untuk bagaimana bekerja sama dalam mengelola vcon untuk persidangan jarak jauh ini, munculah MOU dan Universitas pasti tertarik dan sering juga yang mengajukan duluan untuk bekerja sama. Ada dana dan anggaran untuk pengelolaan vcon atau persidangan jarak jauh ini. Dan jika di sana pengelolaannya kurang akan di cari pengelolaannya agar tetap baguslah pengelolaannya begitu.⁷⁰

Senada dengan hal di atas. Menurut Widy Hastowahyudi, untuk pengontrolan di setiap Universitas tidak ada penjadwalan yang fix, tetapi dari Mahkamah Konstitusi punya semacam monitoring, sebenarnya mengeceknya sih monitoring koneksinya saja sih. Jadi dari sini kesana itu baik atau tidak, selama dari Mahkamah Konstitusi ke Jogja terkoneksi atau nyambung berarti bisa dilihat dari Mahkamah Konstitusi saja.

⁷⁰ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

Wawancara yang dilakukan langsung di Mahkamah Konstitusi ini, memberikan banyak informasi mengenai hambatan-hambatan serta permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan dan pelaksanaan persidangan jarak jauh yang kemudian di lakukannya upaya hukum dalam menghadapi permasalahan yang muncul. Maka dilihat dari teori penegakan hukumnya oleh Soerjono Soekanto Masalah penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi peneggakkan hukumnya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang sangat netral sehingga terdapat dampak positif dan negarifnya. Dampak positif dan negatidnya terletak pada sisi faktor tersebut, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Faktor hukunya dalam penelitian ini yakni pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang persidangan jarak jauh. Untuk peraturan ini Menurut Makhrus Ali selaku peneliti muda di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, Peraturan Mahkamah Konstitusi ini sudah efektif dan sangatlah membantu bagi masyarakat yang ingin berperadilan di Mahkamah Konstitusi karena dengan adanya peraturan ini yang mau berperadilan bisa menggunakan *video conference* dimana Mahkamah Konsitusi telah bekerjasama dengan 40 lebih Universitas di setiap daerah. Winda Wijayanti selaku Peneliti

Muda di Mahkamah Konstitusi bahwasannya tujuan dibentuknya *video conference* ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam berperadilan di Mahkamah Konstitusi.⁷¹

Dalam hal ini yakni peraturan hukum yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang persidangan jarak jauh. Menurut Widy Hastowahyudi pun sama seperti wawancara di atas bahwasannya tujuan utamanya 2009 itu dibuat itu karena Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai cabang dan cuman satu yang terletak di Jakarta Pusat sedangkan masyarakat di Indonesia yang ingin berperadilan mengenai konstitusi tidak hanya di Pulau Jawa saja. Jadi untuk mempermudah tiket dan mempermudah bersidang di Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai waktu silahkan datang ke kampus terdekat dengan rumahnya dan merekapun bisa berkomunikasi bisa dan melakukan persidangan.⁷²

Sudah seharusnya membuat atau merancang sebuah peraturan ataupun Undang-Undang itu harus menjadi sesuatu yang membantu dan mempermudah masyarakat karena Peraturan ataupun Undang-Undang adalah yang mengatara serta menertibkan masyarakat itu sendiri, agar tidak terjadi sebuah

⁷¹ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

⁷² Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

ketidak taatan ataupun ketidak patuhan terhadap peraturan ataupun perundang-undangan tersebut.

2. Faktor aparat penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting. Kalau regulasi bagus, tapi kualitas aparat penegak hukum kurang bagus, maka ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukumnya yaitu dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Menurut Widy Hastowahyudi dalam wawancaranya Persidangan jarak jauh ini pengelolannya juga memiliki Team yang sudah di bagi tugaskan di bagian Hardware dan Softwear pun ada focus-fokusnya di team.⁷³

Di setiap masing-masing universitas itu punya team, nah team pengelolah itu yang akan melaporkan ke pihak Mahkamah Konstitusi kalau ada yang rusak atau kendala yang lain-lain. Jadi pengelola itu punya kewajiban merawat, menjaga, terus mengoperatori atau mengoperasikan pada saat dilakukannya persidangan jarak jauh dan operatrnya harus siap di setiap daerahnya untuk mengoperasikan dan menyiapkannya jika ada masalh biasanya dari masing-masing daerah yang melaporkan kalau bisa diselesaikan jarak jauh diselesaikan jarak jauh cuman

⁷³ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

kalau di minta datang yah harus datang ke daerah yang mempunyai masalah itu.⁷⁴

3. Faktor sasaran atau fasilitas

Tanpa kemudahan tertentu, penegakan hukum tidak akan berjalan mulus. Fasilitas tersebut antara lain sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dana yang cukup dan lain sebagainya. Jika hal tersebut tidak tercapai, maka aparat penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya. Faktor sarana atau fasilitas dalam penelitian yakni mencakup Media transmisi ataupun fasilitas yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pelaksanaan persidangan jarak jauh yakni berupa VCON.

Menurut Arya Yuda persidangan jarak jauh tetap berlanjut karena Mahkamah Punya dua cara tidak hanya vicon via kabeling atau via telepon, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai Jeper seperti Skype atau WhatsApp tapi terpusat, jadi ibaratnya sama aja orang dari daerah menggunakan VPN sama orang dari mana aja tinggal di Install di Handphone atau nggak di Laptop bisa di gunakan dan bisa gabung.⁷⁵

Senada dengan hal di atas menurut Widy Hastowahyudi, jadi ini bisa meminimaliris kejadian-kejadian yang jika di kampus

⁷⁴ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

⁷⁵ Arya Yuda, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

sudah terjadi pemadaman atau mati lampu, listrik tidak ada. Jika di sana ada jaringan Handphone terus Install aplikasi ke sana terus ngombrolnya via Handphone, sidangnya jadi tetap berjalan. Yah itu harus ada Plan A, Plan B dan seterusnya di persiapkan.⁷⁶

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yaitu dimana hukum itu diberlakukan atau diterapkan. Untuk penerapan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi ini masyarakat atau pihak yang bersangkutan seperti pengacara ataupun masyarakat yang ingin bereradilan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Winda Wijayanti selaku paneleti muda di Mahkamah Konstitusi,⁷⁷ biasanya pihak Mahkamah Konstitusi itu hakim akan Mahkamah Konstitusi akan menawarkan Dan Mahkamah Konstitusi sering menanyakan untuk bagaimana bekerja sama dalam mengelola vcon untuk persidangan jarak jauh ini, munculah MOU dan Universitas pasti tertarik dan sering juga yang mengajukan duluan untuk bekerja sama.

Senada dengan hal tersebut menurut Widy Hastowahyudi, yakni sudah pernah di sosialisasikan juga melalui PUSDIK, PUSDIK yang di puncak untuk porsinya kan pendidikan atau

⁷⁶ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

⁷⁷ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

diklat gitukan kita sisipkan materi tentang IT satu jadi dua jam pelajaranlah pembahasannya itu vicon, website, SIMPEL.⁷⁸

Secara tidak langsung Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Persidangan Jarak Jauh ini sudah diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi membuat masyarakat lebih mengetahui tahapan-tahapan dalam berperkara melalui persidangan jarak jauh dan diperjelas lagi di dalam peraturan tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Faktor budaya ini merupakan garis dasar dari sikap atau perilaku, yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam faktor kebudayaan ini menurut Makhrus Ali *video conference* ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam berperadilan di Mahkamah Konstitusi. Apalagi pada masa sekarang yakni di Tahun 2020 ini masyarakat di anjurkan untuk tetap di rumah atau *stay at home*, jadi segala sesuatu harus dikerjakan di rumah dan Mahkamah Konstitusi sudah memiliki itu.⁷⁹

Mahkamah Konstitusi mampu melakukan suatu inovasi yang dimana mengikuti perkembangan zaman, zaman dimana sudah

⁷⁸ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

⁷⁹ Mohammad Mahrus Ali, Peneliti Muda, Wawancara, 14 September 2020.

mulai canggih dengan menggunakan *video conferen*. *Video conference* ini sangatlah membantu msyarakat dalam melakukan suatu kegiatan.

Dalam setiap persidangan pemohon diberikan informasi atau di tawarkan mengenai persidangan jarak jauh. Menurut Winda Wijayanti, selalu memberi tahu dan menawarkan kepada pemohon. Hakim akan menawarkan kepada pemohon untuk melakukan persidangan jarak jauh atau tidak.⁸⁰ Senada dengan hal tersebut menurut Widy Hastowahyudi, yakni sudah pernah di sosialisasikan juga melalui PUSDIK, PUSDIK yang di puncak untuk porsinya kan pendidikan atau diklat gitukan kita sisipkan materi tentang IT satu jadi dua jam pelajaranlah pembahasannya itu vicon, website, SIMPEL.⁸¹

⁸⁰ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

⁸¹ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka pada kesimpulannya sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) di Mahkamah Konstitusi ini sudah begitu efektif dilihat dari pengaplikasian, namun ada satu hal yang membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini sedikit tidak efisien yakni sudah tidak digunakan lagi alat seperti *flash Disk*, kaset dan sejenisnya untuk penyerahan *soft copyan-an* permohonan, surat kuasa, daftar alat bukti dan lain sebagainya. Melainkan sudah langsung di kirimkan ke aplikasi SIMPEL yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dilihat dari hal tersebut bahwasannya bisa terjadi *misunderstanding* ataupun salah melakukan pengajuan oleh masyarakat yang ingin melakukan persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi.
2. Hambatan dan upaya hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan persidangan jarak jauh menuju proses peradilan yang efektif. Mahkamah Konstitusi sangat

memperhatikan pengontrolan pada alat serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan persidangan jarak jauh ini.

D. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi meninjau kembali Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) khususnya Pasal 8 tentang ayat 5 tentang permohonan dan alat bukti harus pula disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa *flash disk*, cakram padat (*compact disk*), atau yang sejenisnya untuk tujuan pengarsipan perkara ini lebih diperjelas agar masyarakat yang ingin mengajukan persidangan jarak jauh lebih mudah memahami mekanisme dalam penggunaan *Flash Disk*, cakram padat (*compact disk*), atau yang sejenisnya tersebut.
2. Semestinya untuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) khususnya Pasal 8 tentang ayat 5 tentang permohonan dan alat bukti harus pula disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa *flash disk*, cakram padat (*compact disk*), atau yang sejenisnya untuk tujuan pengarsipan perkara ini lebih baik di hapuskan atau di tiadakan sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengajukan perkara dalam persidangan jarak jauh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad Choiri, *Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abula'l Al-Maududi*, Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.
- I Putu Ari Astawa, *Negara Dan Konstitusi*, Bali: Universitas Udayana, 2017
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018
- Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010.
- Ahmad Bashori, Skripsi: "*Studi Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjangtentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata Di Bank Mata*" Semarang: IAIN Walisongo, 2010
- Anggraini Lysa. Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018
- Lulu Azmi Sharfina, *Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) yang disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

- Ruth Marina Damayanti Siregar, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Denny Fauzi, *Tinjauan Kriminologi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Petugas Agama Yang Melangsungkan Upacara Perkawinan Dibawah Tangan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Endasa, 2007.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Abuddin Nata, *“Metodelogi Studi Islam”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum “Filsafat, Teori dan Praktik”*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfa Beta, 2011.
- Suadi H. Amran, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Diantha Mde Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Laporan Tahun Mahkamah Konstitusi.

Jurnal

Aloysius R. Entah, *Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*,

Vol. 02, No. 01, 2016

Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 06,

No. 08, 1997

Meidyana, Ni Made Rit. Putra, Ida Bagus Wyasa. *Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi*, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, oct. 2018, Vol. 07, No. 05, November 2018

Ayu Novita Ria. Basuki Prasetyo Agung. Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Vol. 6, No.2, Tahun 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 2 UU No 24 Tahun 2003.

Pasal 10 UU No 24 Tahun 2003.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 2009

Website

Media Indonesia (MI), 31 Maret 2011

<https://m.merdeka.com/politik/mk-fasilitasi-video-conference-saat-sidang-phpu->

[legislatif.html](#). 3 februari 2020.

Lampiran

a. Surat pra-penelitian



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 56/PP.13/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nerpi Juita Sinurat, S.E., M.A.P.
NIP : 19791103 2000604 2 002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ainul Chasanah
NIM : 15230073
Program Studi : Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Sesuai dengan Surat Nomor : B-7840/F.Sy/TI.00/10/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Pra-Penelitian, mahasiswa tersebut telah diterima untuk pra-penelitian guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul " Efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)" dengan didampingi oleh Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Januari 2020

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat
Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan
Pengelolaan Perpustakaan,

Nerpi Juita Sinurat, S.E., M.A.P.
NIP 19791103 2000604 2 002



Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Nerpi Juita Sinurat - NIP. 19791103 2000604 2 002

Digital Signature

n. 28364579200129013020

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23520000 Fax: 021-35201177

Email: office@mkri.id

b. Instrumen wawancara

1. Apa tujuan dari dibuatnya video conference atau persidangan jarak jauh ini?
2. Bagaimana mekanisme persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi?
3. Sudah berapa kali dilakukannya persidangan jarak jauh pertahunnya?
4. Permohonan dan tata cara pengajuan terdapat dalam Pasal 8 Peratiran Mahkamah Kosntitusi No 18 Tahun 2009
 - a. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang juga dapat diajukan dalam bentuk dokumen elektronik yang terjamin validitasnya, yakni apakah dari Mahkamah Konstitusi sendiri yang memeriksa kevaliditasan yang diajukan pemohon?
 - b. Apakah nanti dengan penyimpanan menggunakan *Flash Disk* atau sejenisnya itu bisa dapat dijaga keamanannya? Dan pengarsipan perkara itu dilakukan seperti apa mekanismenya?
5. Apakah setiap pemohon diberikan informasi mengenai persidangan jarak jauh?
6. Apakah permohonan persidangan jarak jauh dilakukan sebelum atau pada saat persidangan sedang dilakukan?

7. Apakah dari Mahkamah Konstitusi mempunyai ahli yang memeriksa persidangan jarak jauh melalui via vcon?
8. Bagaimana upaya Mahkamah Konstitusi dalam mengefektifkan persidangan jarak jauh tersebut?
9. Bagaimana mekanisme pembuatan tanda tangan elektronik?
10. Bagaimana cara kerja yang dilakukan dalam bentuk SIMPEL? Terdapat dalam Pasal 10 Peratiran Mahkamah Kosntitusi No 18 Tahun 2009?
11. Media transmisi seperti apa yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan jarak jauh?
12. Kendala yang paling sering dialami dalam pelaksanaan persidangan jarak jauh
13. Apabila listrik mati seperti itu apakah persidangan dilanjutkan atau tidak? Atau ada opsi lain?

- c. Dokumentasi alat serta peserta yang hadir di ruang persidangan jarak jauh.



1.1. Media transisi *Video Conference*.



1.2. Peserta yang mengahidr persidangan jarak jauh.

d. Dokumentasi wawancara bersama narasumber



1.3. Wawancara dengan Peneliti Muda Mahkamah Konstitusi Winda Wijayanti.



1.4. Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi Widy Hastowahyudi dan Arya Yuda.



1.5. Wawancara dengan Peneliti Muda Mahkamah Konstitusi Widy Hastowahyudi dan Rudi Kurniawan.